



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang di dalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan LKj Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, LKj Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2024 disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2024 yang telah disepakati.

Sepanjang tahun 2024, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024 yang terdiri dari delapan sasaran strategis dan lima belas Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Secara umum, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah memenuhi target dari IKU yang telah disepakati, meskipun terdapat beberapa Indikator Kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya. Setiap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian IKU ini akan dijadikan media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

Jakarta, 13 Februari 2024  
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian  
Badan Kepegawaian Negara

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) telah Menyusun Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dan disepakati bersama antara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam rangka untuk mencapai target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seluruh Direktorat di bawah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian telah berupaya dan bekerjasama semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap target kinerja tersebut.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2024 menjelaskan delapan sasaran strategis yang terbagi kedalam tiga perspektif pendekatan menggunakan *balanced scorecard*. Pada perspektif *customer* sasaran strategis yang ditargetkan adalah terwujudnya peningkatan pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dengan dua Indikator Kinerja Utama. Pada perspektif *internal process* terdapat tiga sasaran strategis yaitu Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN, Peningkatan Kualitas Data dan Informasi ASN, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Secara keseluruhan pada perspektif ini terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama. Pada perspektif terakhir yaitu *learning and growth* memiliki empat sasaran strategis yaitu Peningkatan Kompetensi ASN di Lingkungan Deputi bidang SINKA, Penyelenggaraan Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA, Penyelenggaraan Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima di Lingkungan Deputi Bidang SINKA dan Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Akuntabel di Lingkungan Deputi Bidang SINKA dengan enam Indikator Kinerja Utama. Total terdapat lima belas Indikator Kinerja Utama beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2024.

Dari lima belas Indikator Kinerja Utama tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sepuluh IKU yang realisasinya mencapai target Perjanjian Kinerja dan lima IKU yang belum mencapai target Pernjanjian Kinerja. Detail dari masing-masing IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Realisasi IKU terhadap Target Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<b>Realisasi Indikator Kinerja Utama Mencapai Target Perjanjian Kinerja</b>			
<b>1</b>	IKU. 1 Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	95	95,56
<b>2</b>	IKU.2 Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	95	95,56
<b>3</b>	IKU.4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	100	100
<b>4</b>	IKU. 7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	100	100,60
<b>5</b>	IKU. 8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	99	99,99
<b>6</b>	IKU. 10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	83	84,14
<b>7</b>	IKU.11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100	100
<b>8</b>	IKU. 12 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Depuri Bidang SINKA	100	100
<b>9</b>	IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	99	99,12
<b>10</b>	IKU. 15 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	100	100
<b>Realisasi Indikator Kinerja Utama Belum Mencapai Target Perjanjian Kinerja</b>			
<b>1</b>	IKU.3 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100	97,50
<b>2</b>	IKU.5 Persetase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100	99,17
<b>3</b>	IKU.6 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100	95,94
<b>4</b>	IKU.9 Persentase Tindak Lanjut Atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	100	86,84
<b>5</b>	IKU. 13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	85	67,85



## DAFTAR ISI

.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
LAMPIRAN.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1    Latar Belakang .....	8
1.2    Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
1.3    Peran dan Isu Strategis .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Rencana Strategis/ Rencana Kerja .....	11
2.2 Perjanjian Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1 Capaian Kinerja .....	18
BAB IV PENUTUP .....	112
4.1 Kesimpulan .....	112
4.2 Saran .....	113
LAMPIRAN.....	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Realisasi IKU terhadap Target Sesuai dengan Perjanjian Kinerja .....	2
Tabel 2 Indikator Kinerja Deputi SINKA.....	10
Tabel 3 Indikator Kinerja Deputi SINKA.....	13
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2024 .....	16
Tabel 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2024 .....	18
Tabel 6 Tabel Penanggung Jawab IKU Deputi Bidang SINKA Tahun 2024.....	20
Tabel 7 Perbandingan Capaian dan Target IKU.1 .....	21
Tabel 8 Ikhtisar IKU. 1 Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN .....	26
Tabel 9 Perbandingan Capaian dan Target IKU.2 .....	27
Tabel 10 Ikhtisar IKU. 2 Indeks Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN .....	31
Tabel 11 Perbandingan Capaian dan Target IKU.3 .....	32
Tabel 12 Ikhtisar IKU. 3 Persentase Pemenuhan Regulasi Tata Kelola TIK ASN .....	37
Tabel 13 Perbandingan Capaian dan Target IKU.4 .....	39
Tabel 14 Dimensi dan Indikator Instrumen Peningkatan Kualitas Data.....	41
Tabel 15 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2024.....	43
Tabel 16 Rekapitulasi Pengelolaan Tabel Referensi Tahun 2024 .....	44
Tabel 17 Rekapitulasi Kegiatan Pengalihan ASN Tahun 2024 .....	46
Tabel 18 Rekapitulasi Kegiatan Pemutakhiran Data Untuk Pengembangan Aplikasi/ Layanan Tahun 2024 .....	48
Tabel 19 Ikhtisar IKU. 4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN .....	50
Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target IKU.5 .....	51
Tabel 21 Ikhtisar IKU. 5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN.....	57
Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target IKU.6 .....	62
Tabel 23 Ikhtisar IKU. 6 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN .....	64
Tabel 24 Perbandingan Capaian dan Target IKU.7 .....	65
Tabel 25 Ikhtisar IKU. 7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian .....	66
Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target IKU.8 .....	67
Tabel 27 Capaian layanan pusat komputasi.....	68
Tabel 28 Capaian layanan intranet.....	72
Tabel 29 Ikhtisar IKU. 8 Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI .....	76
Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target IKU.9 .....	79

Tabel 31 Capaian Penyelesaian Sisa Disparitas Data ASN Tahun 2023 Direktorat PDPIK Periode Tahun 2024 .....	80
Tabel 32 Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Direktorat PPSIASN .....	80
Tabel 33 Hasil Tindaklanjut Monev Kegiatan Direktorat AK Tahun 2024 .....	82
Tabel 34 Ikhtisar IKU. 9 Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA .....	91
Tabel 35 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 10 .....	93
Tabel 36 Ikhtisar IKU. 10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA .....	97
Tabel 37 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 11 .....	98
Tabel 38 Ikhtisar IKU. 11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar .....	101
Tabel 39 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 12 .....	102
Tabel 40 Ikhtisar IKU. 12 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA.....	103
Tabel 41 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 13 .....	104
Tabel 42 Ikhtisar IKU. 13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA.....	105
Tabel 43 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 14 .....	106
Tabel 44 Ikhtisar IKU. 14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA.....	108
Tabel 45 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 15 .....	109
Tabel 46 Ikhtisar IKU. 15 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat.....	111
Tabel 47 Capaian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024 .....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian .....	9
Gambar 2 Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.....	11
Gambar 3 Perbandingan Target dan Capaian IKU.1 Tahun 2020 – 2024 .....	25
Gambar 4 Perbandingan Target dan Capaian IKU.2 Tahun 2020 – 2024.....	30
Gambar 5 Perbandingan Target dan Capaian IKU.3 Tahun 2020 - 2024.....	36
Gambar 6 Target dan capaian IKU. 4 Tahun 2020 – 2024.....	49
Gambar 7 Target dan capaian IKU. 5 Tahun 2020 – 2024.....	56
Gambar 8 Target dan capaian IKU. 6 Tahun 2020 – 2024.....	63
Gambar 9 Perbandingan Target dan Capaian IKU.7 Tahun 2020 – 2024.....	65
Gambar 10 Perbandingan Target dan Capaian IKU.8 Tahun 2020 – 2024 .....	74
Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU.9 Tahun 2020 - 2024.....	89
Gambar 12 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 10 Tahun 2020 - 2024.....	96
Gambar 13 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 11 Tahun 2020 - 2024.....	101
Gambar 14 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 12 Tahun 2020 - 2024.....	102
Gambar 15 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 13 Tahun 2020 – 2024 .....	104
Gambar 16 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 14 Tahun 2020 – 2024 .....	106
Gambar 17 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 15 Tahun 2020 – 2024 .....	109



## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Capaian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ...	114
Lampiran 2 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat INTI .....	116
Lampiran 3 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat PPSIASN .....	117
Lampiran 4 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat AK .....	119
Lampiran 5 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat PDPIK.....	120



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN memiliki tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya mengelola kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian dituntut untuk transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya guna, dan bertanggung jawab, instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur secara khusus pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BKN adalah pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran. Untuk memacu peningkatan kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian serta sebagai alat untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan, maka dipandang perlu untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada setiap pemangku kepentingan.

### 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian bertugas untuk melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dibantu oleh empat Direktorat, keempat Direktorat tersebut adalah:

1. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi (Dit. INTI) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi data dan keamanan data, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengendalian dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Dit. PPSIASN) yang mempunyai tugas merencanakan, membangun, mengembangkan, melaksanakan tata kelola, dan menjamin mutu serta mengintegrasikan data dan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (Dit. PDPIK) yang mempunyai tugas mengelola dan menyajikan informasi data kepegawaian.
4. Direktorat Arsip Kepegawaian (Dit. AK) yang mempunyai tugas mengembangkan sistem tata kelola, pengelolaan, pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan, perekaman, penyimpanan, pemeliharaan, fasilitasi tata kelola, dan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Struktur Organisasi pada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Sumberdaya manusia yang ada di Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 140 (seratus empat puluh dua) pegawai dengan rincian per masing-masing unit Direktorat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Indikator Kinerja Deputi SINKA**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	1
2	Direktorat Arsip Kepegawaian	38
3	Direktorat Infrastruktur dan Teknologi Informasi	32
4	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	32
5	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	37
Jumlah		140

### **1.3 Peran dan Isu Strategis**


Selaras dengan Visi Badan Kepegawaian Negara yaitu “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, maka dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, dalam mendukung misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui : Penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan tujuan yang akan dicapai Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dalam mewujudkan misi tersebut adalah “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SIASN)”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*online*).

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis/ Rencana Kerja

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/ impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan sasaran strategis Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2 Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

#### **CUSTOMER PERSPECTIVE**

- 1) Sasaran strategis satu yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima”, dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN;
  - b. Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN.

## ***INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)***

- 2) Sasaran strategis dua yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN”, dengan indikator kinerja berupa Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN
- 3) Sasaran strategis tiga yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN”, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN;
  - b. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN
  - c. Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN;
  - d. Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN;
  - e. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK.
- 4) Sasaran strategis empat yang ingin dicapai adalah “Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara”, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA.

## ***LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE***

- 1) Sasaran strategis lima yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara yang kompeten di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian”, dengan indikator kinerja: Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Sasaran strategis enam yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA”, dengan indikator kinerja berupa Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar.
- 3) Sasaran strategis tujuh yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA;
  - b. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

- 4) Sasaran strategis delapan yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel”, dengan indikator kinerja:
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
  - Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Deputi SINKA

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b><i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i></b>						
<b>SS.1 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima</b>						
1. Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95
2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	Indeks	80	85	86	88	95
<b><i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)</i></b>						
<b>SS.2 Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN</b>						
3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	%	75	100	100	100	100

<b>SS.3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN</b>							
4.	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	%	80	90	95	97	100
5.	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	%	85	90	95	100	100
7.	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	%	72	80	87	93	100
8.	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	%	99	99	99	99	99
<b>SS.4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Bidang SINKA</b>							
9.	Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	%					100
<i><b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b></i>							
<b>SS.5 Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten</b>							
10.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	Indeks	77	77	78	80	83

<b>SS.6 Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA</b>						
11. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	%	100	100	100	100	100
<b>SS.7 Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA BKN yang Efektif, Efesien dan Berorientasi Pelayanan Prima</b>						
12. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	%				100	100
<b>SS.8 Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efesien dan Akuntabel</b>						
13. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang SINKA	Nilai	65	75	79	81	85
14. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang SINKA	%	95	97	98	99	99
15. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	%	100	100	100	100	100

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 tersebut, perjanjian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	95
		Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	95
2.	Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100%
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	100%
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100%
		Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%
		Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	100%
		Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	99%
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	100%
5.	Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	83
6.	Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%

7.	Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA	100
		Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	85
8.	Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efesien dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	99%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%

Perjanjian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024 tersebut kemudian diturunkan lagi kepada 4 (empat) Direktorat di bawah Deputi Bidang SINKA secara *cascading* sesuai Manual Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang SINKA yang sudah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan di Tahun 2024, anggaran awal yang dialokasikan secara keseluruhan di semua Direktorat di bawah Deputi Bidang SINKA sebesar Rp 125.920.430.000,-

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) merupakan salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara. Sasaran Strategis BKN dapat diuraikan lagi menjadi Sasaran strategis Deputi Bidang SINKA sesuai tugas dan fungsi yang diemban seperti pada tabel berikut:

**Tabel 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Deputi Bidang SINKA Tahun 2024**

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Customer Perspective</b>						
SS.1	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	IKU.1	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	95	95,56	100,59%
		IKU.2	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	95	95,56	100,59%
<b>Internal Process Perspective</b>						
SS.2	Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	IKU.3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100%	97,50%	97,50%
SS.3	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU.4	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	100%	100%	100%
		IKU.5	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100%	99,17%	99,17%
		IKU.6	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%	96,11%	96,11%
		IKU.7	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	100%	100,06%	100,06%
		IKU.8	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	99%	99,99%	101%

SS.4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	IKU.9	Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	100%	86,84%	86,84%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						
SS.5	Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Kompeten	IKU.10	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	83	84,14	101,37
SS.7	Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	IKU.11	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	100%	100%
SS.8	Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	IKU.12	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA	100	100	100%
		IKU.13	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	85	67,85	79,82
SS.9	Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel	IKU.14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	99%	100,01%	101,02%
		IKU.15	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	100%	100%

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap Sasaran Strategis Deputi Bidang SINKA diatas untuk kemudian diuraikan lagi ke 4 (empat) Direktorat yang berada dibawah Deputi SINKA yaitu Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi (Dit. INTI), Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Dit. PPSIASN), Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (Dit. PDPIK) dan Direktorat Arsip Kepegawaian (Dit. AK) sesuai dengan manual IKU yang sudah ditetapkan.

Tabel 6 Tabel Penanggung Jawab IKU Deputi Bidang SINKA Tahun 2024

Kode SS	Kode IKU	Indikator Kinerja	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU			
			Dit. INTI	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Dit. AK
SS.1	IKU.1	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	-	√	√	√
	IKU.2	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	√	√	√	√
SS.2	IKU.3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	√	√	√	√
SS.3	IKU.4	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	-	-	√	-
	IKU.5	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	-	√	-	-
	IKU.6	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	-	√	-	-
	IKU.7	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	-	-	-	√
	IKU.8	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	√	-	-	-
SS.4	IKU.9	Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	√	√	√	√
SS.5	IKU.10	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
SS.6	IKU.11	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	√	√	√	√
SS.7	IKU.12	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
	IKU.13	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di	√	√	√	√

Kode SS	Kode IKU	Indikator Kinerja	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU			
			Dit. INTI	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Dit. AK
		Lingkungan Deputi Bidang SINKA				
SS.8	IKU.14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	√	√	√	√
	IKU.15	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	√	√	√	√

Capaian target kinerja diukur dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang dicapai. Berikut uraian capaian setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan pembagian penanggung jawab IKU di atas:

### SS.1. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima

#### **IKU.1 Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian dukungan pembinaan sistem informasi ASN yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

Tabel 7 Perbandingan Capaian dan Target IKU.1

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	95	95,56	100,59%

Sesuai dengan rencana target indikator kinerja utama pada tahun 2024 mengenai indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN sebesar 95 poin, di mana perhitungan dilakukan tiap triwulan dan semester yang berarti dilakukan sebanyak 6 kali dalam satu tahun. Pengukuran indeks kepuasan instansi dilakukan sejak Triwulan I. Dari target tersebut, Direktorat PDPIK, Direktorat AK, dan Direktorat PPSIASN mencapai target realisasi dengan rata-rata nilai 95,56 di mana capaian kinerja tahun 2024 mengenai IKU. 1 sebesar 100,59%. Dari hasil tersebut, didapatkan rincian capaian masing-masing direktorat sebagai berikut:

- a. Direktorat PDPIK : 95,11
- b. Direktorat AK : 95,04
- c. Direktorat PPSIASN : 96,54

Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mendapatkan kategori A, yaitu kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Secara rinci, kegiatan dari masing-masing Direktorat pengampu dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Direktorat PDPIK

Berdasarkan hasil pengukuran pada periode tahun 2024, layanan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan data kepegawaian mendapat nilai SANGAT BAIK sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa standarisasi layanan sudah terbentuk sehingga menghasilkan kualitas layanan yang baik. Seluruh variabel dan indikator layanan data bernilai baik dengan nilai tertinggi pada indikator perilaku pelaksana. Penyelenggaraan survei layanan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan data Direktorat PDPIK dilaksanakan per triwulan dimana pada triwulan I tercapai 95,16, triwulan II tercapai 95,00, triwulan III tercapai 95,05, dan triwulan IV tercapai 95,23 sehingga rata-rata indeks tercapai sebesar 95,11 pada periode tahun 2024. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan instansi diantaranya:

- a. Proses Rekonsiliasi, Sinkronisasi Data ASN
- b. Proses Analisis Disparitas dan Kewajaran Data
- c. Proses Validasi, Verifikasi dan Pemutakhiran Data ASN
- d. Proses Sinkronisasi Struktur Data dan Tabel Referensi ASN
- e. Proses Pengajuan Kerjasama Pemanfaatan Data ASN

Sedangkan responden dari survei indeks kepuasan atas pembinaan Direktorat PDPIK diantaranya:

- a. Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Seluruh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat
  - b. Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Seluruh BKD/ BKPP/ BKPSDM Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah
  - c. Seluruh Unit Kerja BKN maupun Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara penerima layanan penyajian data dan/ atau informasi kepegawaian ASN
- Pelaksanaan survei layanan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan data Direktorat PDPIK pada tahun 2024 dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kegiatan rapat-rapat *Fullday* maupun *Fullboard* di lingkungan Direktorat PDPIK. Selain itu, pelaksanaan survei layanan pembinaan dan pemanfaatan data Direktorat PDPIK juga dilakukan melalui penyebaran surat pengisian respon survei kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pelaksanaan survei sebagai berikut:
1. Pada periode triwulan I 2024 dimulai pada 18 Januari 2024 hingga 29 Maret 2024
  2. Pada periode triwulan II 2024 dimulai pada 2 April 2024 hingga 28 Juni 2024
  3. Pada periode triwulan III 2024 dimulai pada 3 Juli 2024 hingga 30 September 2024
  4. Pada periode triwulan IV 2024 dimulai pada 1 Oktober 2024 hingga 27 Desember 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan selama periode tahun 2024, didapat 287 responden yang telah mengisi survei.

## 2. Direktorat PPSIASN

Direktorat PPSIASN melakukan pengukuran survei kepuasan instansi terhadap pembinaan penerapan sistem informasi ASN secara online menggunakan fasilitas google form. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi selama periode tahun 2024 yaitu unsur perilaku pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa petugas sudah bersikap sopan dan ramah didalam melakukan pembinaan penerapan sistem informasi sehingga menghasilkan kualitas pembinaan yang baik. Selain itu, unsur yang mendapatkan nilai terendah adalah sarana dan prasarana, unsur ini akan menjadi perhatian untuk perbaikan ditahun berikutnya. Rendahnya unsur sarana dan prasarana, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pada Direktorat PPSIASN, dimana sarana dan prasarana pada Direktorat

PPSIASN tidak hanya digunakan untuk memberikan pembinaan, tetapi juga masih digunakan untuk pengerjaan tugas adhoc lainnya seperti SSCASN, PPPK, serta Pengembangan Sistem lainnya. Untuk responden yang melakukan penilaian survei dari instansi pusat dan instansi daerah. Responden survei terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. Pelaksanaan survei kepuasan instansi terhadap pembinaan penerapan sistem informasi ASN selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada:

1. Tanggal 18 – 31 Maret 2024
  2. Tanggal 24 Juni – 3 Juli 2024
  3. Tanggal 16 – 30 September 2024
  4. Tanggal 13 – 23 Desember 2024
3. Direktorat AK

Sepanjang Tahun 2024 telah dilakukan survei sebanyak empat kali atau per triwulan terhadap penerima pembinaan tata kelola arsip kepegawaian dengan jumlah responden total sebanyak 192 orang. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada periode survei Tahun 2024 adalah sebesar 95,04 dan memperoleh kategori A (Sangat Baik). Responden yang berpartisipasi mengisi survei berasal dari unit kerja BKN (Pusat dan Kantor Regional), Instansi pusat dan Instansi daerah sebagai penerima pembinaan tata kelola arsip kepegawaian ASN pada kegiatan pendampingan pemusnahan arsip kepegawaian dan sosialisasi pengelolaan arsip kepegawaian fisik dan elektronik. Unsur yang memiliki nilai paling tinggi yaitu unsur perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,87 dengan mutu pelayanan berada pada kategori A (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Direktorat Arsip Kepegawaian dalam memberikan pembinaan melakukan sikap yang positif, sopan dan ramah. Sedangkan unsur yang mendapat nilai terendah adalah penanganan pengaduan, saran dan masukkan dengan nilai sebesar 3,72. Walaupun berada pada kategori A (Sangat Baik), namun unsur tersebut tetap menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan selanjutnya. Responsif menindaklajuti terhadap pengaduan, saran dan masukkan merupakan hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembinaan sehingga responden memiliki solusi atas penyelesaian permasalahannya.



Gambar 3 Perbandingan Target dan Capaian IKU.1 Tahun 2020 – 2024

Hasil indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan realisasi, kecuali pada tahun 2022 di mana target yang ditetapkan sebesar 87 tetapi realisasi yang dicapai sebesar 85,82. Namun walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan, hasil tersebut masih dalam kategori baik. Kendala yang dihadapi pada tahun 2022 sudah ditindaklanjuti dan menghasilkan pencapaian realisasi lebih dari target perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 88. Realisasi pada tahun 2024, capaian kinerja IKU. 1 sebesar 95,56 yang mana sudah memenuhi target perjanjian kinerja. Secara keseluruhan, faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan survei kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN yaitu adanya evaluasi atas hasil survei periode sebelumnya. Kemudian, melakukan pemantauan hasil pengisian survei secara berkala selama periode pelaksanaan survei. Tak hanya itu, pengumpulan respon diperluas dengan pemberian kuesioner kepada responden tiap layanan selesai diberikan, dianggap memberikan hasil yang akurat mengenai penilaian instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi ASN.

**Tabel 8 Ikhtisar IKU. 1 Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**

IKHTISAR	
IKU 1. Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	
Faktor keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi dari hasil periode sebelumnya.</li> <li>2. Pengumpulan respon diperluas tidak hanya dengan menyebarkan surat, melainkan dengan memberikan survei setiap memberikan pembinaan kepada instansi.</li> <li>3. Pemantauan hasil pengisian survei secara berkala selama periode pelaksanaan survei.</li> </ol>
Program/kegiatan penunjang	<p>Dit. PDPIK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi, Sinkronisasi Data ASN</li> <li>2. Analisis Disparitas dan Kewajaran Data</li> <li>3. Validasi, Verifikasi dan Pemutakhiran Data ASN</li> <li>4. Sinkronisasi Struktur Data dan Tabel Referensi ASN</li> <li>5. Pengajuan Kerjasama Pemanfaatan Data ASN</li> </ol> <p>Dit. AK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan arsip kepegawaian fisik dan elektronik.</li> </ul> <p>Dit. PPSIASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendampingan, fasilitasi, sosialisasi atau bimbingan teknis atas Layanan Kepegawaian ASN dan Integrasi.</li> </ul>
Faktor penghambat/ kendala	-
Efisiensi sumber daya	$1 - ((16.571.000 / 95,56) / (17.325.000 / 95) \times 100\% = 4,91\%$
Rencana tindak lanjut	Pemantauan responden secara berkala pada setiap periode pengumpulan respon

## IKU.2 Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian layanan yang berkaitan dengan sistem informasi ASN, pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian, informasi arsip kepegawaian ASN serta infrastruktur teknologi informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh semua Direktorat di Deputi SINKA seperti yang ditunjukkan pada tabel 6. Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN pada tahun 2024 telah ditetapkan targetnya sebesar 95 poin.

Tabel 9 Perbandingan Capaian dan Target IKU.2

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	95	95,56	100,59%

Berdasarkan rencana target indikator kinerja utama, IKU. 2 yaitu Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN dilakukan perhitungan tiap triwulan dan semester yang berjalan, sehingga akan dilakukan enam kali perhitungan. Pada Tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 95 poin dan sudah berhasil dicapai dengan nilai rata-rata dari empat direktorat sebesar 95,56 di mana capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,59% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Rincian dari hasil tersebut sebagai berikut:

- b. Direktorat PDPIK mendapatkan nilai realisasi sebesar: 95,03

Berdasarkan hasil pengukuran periode tahun 2024, layanan penyajian informasi kepegawaian mendapat nilai SANGAT BAIK sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa standarisasi layanan sudah terbentuk sehingga menghasilkan kualitas layanan yang baik. Seluruh variabel dan indikator layanan data bernilai baik dengan nilai tertinggi pada indikator perilaku pelaksana. Penyelenggaraan survei layanan penyajian informasi kepegawaian Direktorat PDPIK dilaksanakan per triwulan dimana pada triwulan I tercapai 95,08, triwulan II tercapai 95,02, triwulan III tercapai 95,02, dan triwulan IV

tercapai 95,01 sehingga rata-rata indeks tercapai sebesar 95,11 pada periode tahun 2024. Unsur SKM yang mendapat nilai tertinggi yaitu unsur Perilaku Pelaksana.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2024, didapat 344 responden yang telah mengisi survei. Direktorat PDPIK juga dilakukan melalui penyebaran surat pengisian respon survei kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pelaksanaan survei sebagai berikut:

1. Pada periode triwulan I 2024 dimulai pada 18 Januari 2024 hingga 29 Maret 2024
2. Pada periode triwulan II 2024 dimulai pada 2 April 2024 hingga 28 Juni 2024
3. Pada periode triwulan III 2024 dimulai pada 3 Juli 2024 hingga 30 September 2024
4. Pada periode triwulan IV 2024 dimulai pada 1 Oktober 2024 hingga 27 Desember 2024.

Adapun pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang dimaksud terkait layanan penyajian informasi kepegawaian, meliputi:

1. Penyajian Informasi dan Statistik ASN,
  2. Penyajian Data terkait Kinerja Layanan Kepegawaian ASN (seleksi, pengadaan, kepangkatan, mutasi, SKP, pensiun),
  3. Penyajian Data untuk Mendukung Proses Integrasi,
  4. Penyajian Data Referensi serta Struktur Data,
  5. Penyajian Data terkait Proses Pemadanan, Rekonsiliasi, Validasi, Verifikasi dan Pemutakhiran Data, dan
  6. Penyajian Data terkait Kerjasama Pemanfaatan dan Analisis Data ASN
- b. Direktorat AK mendapatkan nilai realisasi sebesar: 95,07
- Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan infprmasi arsip kepegawaian pada Direktorat Arsip Kepegawaian tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 95,07. Dapat disimpulkan bahwa kualitas mutu layanan pada Direktorat Arsip Kepegawaian Tahun 2024 adalah A dengan kategori Sangat Baik. Responden yang terlibat dalam SKM ini sebanyak 177 orang yang berasal dari unit kerja BKN (Pusat dan Kantor Regional), Instansi pusat dan Instansi daerah sebagai penerima layanan. Layanan informasi arsip kepegawaian terkait permohonan salinan dokumen kepegawaian dan rekomendasi usul musnah arsip kepegawaian dapat dipenuhi dan tersajikan dengan baik. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu

perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi sebesar 3,87 dengan mutu layanan A (Sangat Baik) yang artinya petugas melayani dengan sikap yang positif ramah dan sopan. Sedangkan nilai terendah pada unsur sarana dan prasarana sebesar 3,76 dengan mutu layanan A (Sangat Baik). Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian demi kenyamanan penerima layanan.

c. Direktorat PPSIASN mendapatkan nilai realisasi sebesar: 96,65

Capaian tersebut didapat dengan melaksanakan survei pengukuran kepuasan pengguna atas layanan sistem informasi ASN yang terdiri dari kegiatan pendampingan atau konsultasi baik secara offline atau online terkait Layanan Kepegawaian ASN dan Integrasi. Perhitungan indikator kinerja dilakukan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Responden survei terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna atas layanan sistem informasi ASN selama tahun 2024 dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada:

1. tanggal 18 – 31 Maret 2024
2. tanggal 24 Juni – 3 Juli 2024
3. tanggal 16 – 30 September 2024
- a. tanggal 13 – 23 Desember 2024

Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur perilaku pelaksana dengan nilai SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa perilaku petugas sudah bersikap sopan dan ramah didalam melakukan fasilitas atas layanan sistem informasi sehingga menghasilkan kualitas layanan yang baik.

d. Direktorat INTI mendapatkan nilai realisasi sebesar: 95,49

Pada tahun 2024 nilai indeks kepuasan yang diperoleh sebesar 95,05. Jika dilihat pada tabel mutu pelayanan, nilai ini berada pada range 88,31 – 100,00 dengan nilai mutu pelayanan A. Kinerja unit pelayanan adalah SANGAT BAIK. Target indeks survei kepuasan berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi tahun 2024 adalah 95. Nilai indeks kepuasan sudah memenuhi target. Secara keseluruhan, 58% layanan infrastruktur TI mengalami peningkatan penilaian, 25% mengalami

penurunan, dan 17% tetap dengan nilai yang sama dibandingkan periode survei sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas layanan infrastruktur TI mengalami perbaikan kualitas, sementara beberapa layanan tetap stabil, dan sebagian lainnya memerlukan perhatian lebih lanjut beberapa layanan yang mengalami peningkatan nilai seperti layanan email, pengendalian akses, dan pengujian keamanan. Peningkatan ini merupakan hal yang harus dipertahankan dan juga ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengguna.



Gambar 4 Perbandingan Target dan Capaian IKU.2 Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas, diketahui bahwa setiap tahun, realisasi yang diperoleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tidak selalu mencapai target. Namun hasil nilai dari realisasi indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN termasuk dalam kategori baik sesuai dengan standar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Dapat dilihat pula, realisasi dari tahun ke tahun selalu meningkat walaupun pada tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi Deputi SINKA telah melebihi target dengan capaian 100,1%.

- Sama halnya dengan IKU. 1 target renstra tahun 2024 mengenai indeks kepuasan pengguna akan layanan data dan informasi ASN memiliki selisih 7 poin dari target tahun 2023. Target

tersebut bukan nilai yang mudah untuk dicapai. Terdapat beberapa faktor keberhasilan dari capaian IKU. 2 diantaranya melakukan pemantauan hasil pengisian survei secara berkala selama periode pelaksanaan survei. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil survei periode sebelumnya, sehingga kekurangan pada periode sebelumnya dapat ditindak lanjuti pada periode berjalan. Selain itu pengumpulan respon diperluas tidak hanya dengan menyebarkan surat, melainkan dengan memberikan survei setiap memberikan layanan pembinaan pengelolaan data kepada instansi.

Tabel 10 Ikhtisar IKU. 2 Indeks Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN

IKHTISAR	
IKU 2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	
Faktor keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan hasil pengisian survei secara berkala.</li> <li>2. Melakukan evaluasi hasil survei periode sebelumnya.</li> <li>3. Pengumpulan respon diperluas tidak hanya dengan menyebarkan surat, melainkan dengan memberikan survei setiap memberikan layanan pembinaan pengelolaan data kepada instansi.</li> </ol>
Program/kegiatan penunjang	<p>Dit. PDPIK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi, Sinkronisasi Data ASN</li> <li>2. Analisis Disparitas dan Kewajaran Data</li> <li>3. Validasi, Verifikasi dan Pemutakhiran Data ASN</li> <li>4. Sinkronisasi Struktur Data dan Tabel Referensi ASN</li> <li>5. Pengajuan Kerjasama Pemanfaatan Data ASN</li> </ol> <p>Dit. AK</p> <p>✓ Layanan digitalisasi arsip kepegawaian dan Layanan informasi arsip kepegawaian untuk pengambilan keputusan.</p> <p>Dit. PPSIASN</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendampingan atau konsultasi baik secara online atau offline terkait Layanan Kepegawaian ASN dan Integrasi</li> </ul> <p>Dit. INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Layanan Pusat Komputasi</li> <li>2. Pengelolaan Layanan Kanal Informasi</li> <li>3. Pengelolaan Keamanan Informasi</li> </ol>
Faktor penghambat/kendala	-
Efisiensi sumber daya	$1 - ((26.245.000 / 95,56) / (28.105.000 / 95) \times 100\% = 7,17\%$
Rencana tindak lanjut	Pemantauan responden secara berkala pada setiap periode pengumpulan respon

## SS.2. Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

### IKU.3 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN adalah tersusunnya naskah rumusan regulasi teknis tata kelola TIK ASN. Indikator ini merupakan kelanjutan pada tahun 2021, yaitu penyusunan kelanjutan draft pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN yang sudah dilakukan *review* oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK).

Tabel 11 Perbandingan Capaian dan Target IKU.3

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	100%	97,50%	97,50%

Berdasarkan kesepakatan dengan PIC kinerja dari empat Direktorat, disepakati bahwa perhitungan kinerja IKU. 3 dilakukan mulai dari Triwulan IV. Walaupun perhitungan dilakukan di Triwulan akhir, namun progress kegiatan dilakukan dari Triwulan I atau sesuai dengan rencana aksi masing-masing Direktorat.

## 1. Direktorat PPSIASN

Indikator ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis tata kelola SI ASN yang ditetapkan dengan regulasi teknis yang direncanakan. Regulasi ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan kualitas Sistem Informasi ASN. Regulasi teknis tata Kelola SI ASN yang direncanakan selesai ditetapkan di tahun 2024 ini adalah tentang Penetapan Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Tata Kelola Aplikasi, dengan detail rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan Pembahasan Draft Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Tata Kelola Aplikasi
- b. Pengajuan penetapan Draft Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Tata Kelola Aplikasi
- c. Penetapan Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Tata Kelola Aplikasi tanggal 28 Juni 2024
- d. Sosialisasi Keputusan Kepala BKN tentang Pedoman Tata Kelola Aplikasi

Berdasarkan rincian kinerja kegiatan IKU 3 selama tahun 2024, persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK Sistem Informasi ASN telah mencapai 100%. Faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini yaitu koordinasi tim teknis dengan unit kerja terkait regulasi, serta melaksanakan kegiatan penunjang, diantaranya:

- Rapat-rapat penyusunan dan pembahasan draft regulasi,
- Kolaborasi dengan Unit kerja terkait regulasi didalam rapat penyusunan dan pembahasan.

## 2. Direktorat PDPIK

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data ASN, Direktorat PDPIK menyusun regulasi teknis tata kelola pengolahan data terkait Penilaian Kualitas Data ASN. Maksud dan tujuan penyusunan regulasi diantaranya:

- a. Sebagai petunjuk teknis bagi instansi pemerintah dalam melakukan Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN
- b. Menjamin Indeks Kualitas Data Pegawai ASN yang dihasilkan memenuhi Prinsip Satu Data Pegawai ASN yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pada tanggal 28 November 2024, telah disahkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai Aparatur Sipil Negara. Ruang lingkup Surat Edaran meliputi Kualitas Data Pegawai ASN, Disparitas Data Pegawai ASN, Metode Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN, dan Predikat Indeks Kualitas Data Pegawai ASN. Di dalam lampiran Surat Edaran tersebut juga menginformasikan terkait bobot pengukuran Indeks Kualitas Data meliputi Dimensi Kelengkapan Data (*Completeness*), Dimensi Ketepatan Waktu (*Timeliness*), Dimensi Keakuratan Data (*Accuracy*), dan Dimensi Konsistensi Data (*Consistency*), serta rumus pengukuran Indeks Kualitas Data. Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini yaitu koordinasi yang baik antara tim pokja penyusunan regulasi dan tim pokja pengukuran kualitas data.

### 3. Direktorat AK

Indikator Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola arsip kepegawaian mengukur tersusunnya SE tentang pengelolaan arsip kepegawaian digital yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi instansi tentang pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian digital. Hasil ketercapaian IKU. 3 Pemenuhan regulasi teknis tata kelola arsip kepegawaian selama waktu 2 tahun, Direktorat Arsip Kepegawaian belum dapat melaksanakan penetapan SE hanya sampai dengan tahap penyusunan rancangan SE dengan realisasai 90% sama seperti pada tahun 2023. Hal-hal yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi sehingga isi atau materi dari peraturan selalu berubah menyebabkan perbaikan berulang.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk mendukung dan menindaklanjuti IKU 3. Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola arsip Kepegawaian ASN yaitu:

- a. Direktorat Arsip Kepegawaian melakukan konsultasi dengan pihak Universitas Indonesia yang berpengalaman dan memahami penyusunan kebijakan bidang kearsipan pada tanggal 17 Januari 2024 dan 23 Januari 2024 dengan hasil diskusi bahwa rancangan SE perlu dipecah menjadi 3 (tiga) SE mengenai alih media arsip kepegawaian, pemusnahan arsip kepegawaian dan retensi arsip substantif kepegawaian serta dibuatkannya revisi peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 tahun 2011.

- b. Menyampaikan permohonan rancangan revisi Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis sebagai dasar hukum dalam penyusunan SE Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital ke Biro Umum. Revisi isi Peraturan BKN terkait penambahan pengertian arsip kepegawaian, penanggung jawab unit pengelola arsip kepegawaian, tugas unit pengelola arsip kepegawaian baik Pusat dan Kantor Regional, usul musnah arsip kepegawaian yang divalidasi oleh unit pengelola arsip kepegawaian, jadwal retensi arsip (pengertian, pengelolaan arsip kepegawaian fisik dan elektronik) dengan menindaklanjuti permohonan melalui Nota Dinas revisi Peraturan BKN Nomor 19 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BKN dengan Nomor 33/AR.01/ND/E.I/2024 tanggal 02 April dan revisi Peraturan BKN Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis dengan nomor 34/AR.01/ND/E.I/2024 tanggal 02 April 2024.
- c. Menyampaikan Legal Need Analysis (LNA) Perubahan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BKN dan Legal Need Analysis (LNA) Perubahan Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian ke Direktorat Perundang-undangan pada tanggal 26 Juni 2024.

#### 4. Direktorat INTI

Pada Direktorat INTI, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tata kelola infrastruktur TI dan tata kelola keamanan informasi pada tahun 2023 dapat ditindaklanjuti secara efektif di tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud komitmen Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang berorientasi pada pemenuhan regulasi dan peningkatan kualitas layanan teknologi informasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun Rencana Aksi yang dilakukan untuk mendukung kegiatan Tindak Lanjut Hasil Monev Kegiatan Direktorat Infrastruktur TI yaitu:

- a. Melakukan perencanaan timeline rencana aksi dan mengumpulkan dokumen hasil monev tahun sebelumnya. Hasil pengumpulan dokumen monev tahun sebelumnya dapat dilihat pada link berikut : <https://s.id/monevTakelINTI2023>

- b. Melakukan kegiatan Penyesuaian Keputusan Kepala BKN Nomor 161.8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Infrastruktur TIK dan Tata Kelola Keamanan Informasi hasil rekomendasi monev 2023 dengan internal tim tata kelola Direktorat Infrastruktur Teknologi melalui kegiatan:
- Rapat internal terkait hasil rekomendasi monev 2023 penyesuaian Kepka Takel Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi
  - Pembuatan draft undangan untuk kegiatan koordinasi dan penyerahan draft final penyesuaian Kepka Takel Infrastruktur TIK dan Kepka Takel Keamanan Informasi dengan BHHK
  - Pembuatan draft Bahan tayang untuk kegiatan koordinasi dan penyerahan draft final penyesuaian Kepka Takel Infrastruktur TIK dan Kepka Takel Keamanan Informasi dengan BHHK.

- c. Melakukan Koordinasi dan penyerahan draft final penyesuaian Kepka Takel Infrastruktur TIK dan Kepka Takel Keamanan Informasi dengan BHHK yang dapat dilihat pada tautan:

[https://drive.google.com/drive/folders/1PMGfZrCi7qu56Er6D\\_bTU2uJPuF\\_dAMr](https://drive.google.com/drive/folders/1PMGfZrCi7qu56Er6D_bTU2uJPuF_dAMr)



Gambar 5 Perbandingan Target dan Capaian IKU.3 Tahun 2020 - 2024

Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN adalah tersusunnya naskah rumusan regulasi teknis tata kelola TIK ASN. Indikator ini merupakan kelanjutan pada tahun 2021, yaitu penyusunan kelanjutan draft pemenuhan regulasi teknis tata kelola

TIK ASN yang sudah dilakukan review oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK). Pada tahun 2022 terdapat progress pada masing-masing direktorat namun masih belum mencapai target, sedangkan pada tahun 2023 seluruh direktorat di bawah Deputi SINKA telah mencapai target kecuali Direktorat AK sehingga realisasi tahun 2023 belum mencapai target dan dilakukan rencana tindak lanjut atas kendala tersebut yang akan dilakukan pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi AKIP, masukan dari inspektorat kepada Deputi bidang SINKA untuk menyeragamkan narasi IKU dan target capaian yaitu pemenuhan regulasi sampai regulasi tersebut ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan perhitungan capaian IKU pemenuhan regulasi seluruh Direktorat di Deputi SINKA, sehingga capaian kinerja di level kedeputian lebih akuntabel dan dapat diperbandingkan. Sehingga dari masukan tersebut akan ditindaklanjuti dengan merubah narasi Perjanjian Kinerja pada Direktorat PPSIASN, Direktorat AK dan Direktorat INTI. Selain itu merubah formula dan tahapan di manual IKU untuk seluruh Direktorat IKU. 3 terkait persentase pemenuhan regulasi tata kelola TIK ASN masih belum mencapai target yang ditentukan karena masih adanya perbaikan berulang pada regulasi arsip kepegawaian.

Tabel 12 Ikhtisar IKU. 3 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

IKHTISAR	
IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	
Faktor keberhasilan	Koordinasi yang baik antara tim Regulasi Tata Kelola masing-masing direktorat dan unit lain yang menangani terkait dengan regulasi.
Program/kegiatan penunjang	<p>Dit. PDPIK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pokja penyusunan regulasi.</li> <li>2. Penetapan alur waktu penyusunan regulasi Penilaian Kualitas Data ASN 41 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024.</li> <li>3. Rapat-rapat penyusunan konsep regulasi Penilaian Kualitas Data ASN.</li> </ol>

	<p>Dit. PPSIASN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-rapat penyusunan dan pembahasan draft regulasi,</li> <li>2. Kolaborasi dengan Unit kerja terkait regulasi didalam rapat penyusunan dan pembahasan.</li> </ol> <p>Dit. INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan penyesuaian Kepka BKN Nomor 161.8 Tahun 2022 Tata Kelola Infrastruktur TIK dan Tata Kelola Keamanan.</li> <li>2. Koordinasi dan penyerahan draft final penyesuaian Kepka Takel Infrastruktur TIK dan Kepka Takel Keamanan Informasi dengan BHHK.</li> </ol>
Faktor penghambat/kendala	Isi atau materi dari peraturan terkait arsip kepegawaian selalu berubah menyebabkan perbaikan berulang
Efisiensi sumber daya	$1 - ((153.691.500 / 97,50\%) / (164.022.000 / 100\%) \times 100\% = 3,90\%$
Rencana tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Arsip Kepegawaian melakukan konsultasi dengan pihak Universitas Indonesia yang berpengalaman dan memahami penyusunan kebijakan bidang kearsipan.</li> <li>2. Menyampaikan permohonan rancangan revisi Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis sebagai dasar hukum dalam penyusunan SE Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital ke Biro Umum.</li> <li>3. Menyampaikan Legal Need Analysis (LNA) Perubahan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BKN dan Legal Need Analysis (LNA) Perubahan Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2020</li> </ol>

### SS.3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN

#### IKU.4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN

Optimalisasi kualitas data ASN adalah upaya pengelolaan data dalam rangka penyediaan data dan informasi kepegawaian ASN pada instansi pemerintah (K/L/D/stakeholder) yang valid dan termuktahir.

Tabel 13 Perbandingan Capaian dan Target IKU.4

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	100%	100%	100%

Dari tabel 13 diketahui bahwa realisasi telah mencapai target tahun 2024 yang telah ditetapkan. Selama tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang optimalisasi kualitas data ASN, diantaranya:

1. Layanan Data Seleksi CASN (CPNS, PPPK, Sekolah Kedinasan) dan Penataan Non ASN

Layanan Data Seleksi CASN (CPNS, PPPK, Sekolah Kedinasan) dan Penataan Non ASN merupakan upaya pengolahan dan penyajian data terkait seleksi calon ASN, sekolah kedinasan dan non ASN. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kegiatan layanan data seleksi CASN dan penataan non ASN sebagai berikut:

- a. Layanan Data Seleksi CPNS Honorer Papua/Papua Barat/DOB

Direktorat PDPIK melaksanakan verifikasi dan validasi data formasi seleksi CPNS honorer Papua/Papua Barat/DOB dari Kementerian PANRB.

- b. Layanan Data Seleksi CASN dan Sekolah Kedinasan

Direktorat PDPIK menyajikan data formasi untuk menunjang proses pendaftaran Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2024

seperti data instansi, kanreg, jumlah formasi, pendaftar, submit, MS (Memenuhi Syarat), TMS (Tidak Memenuhi Syarat), belum verif, final verifikasi, pengumuman verifikasi dan tanggal pengumuman verifikasi. Selama proses pendaftaran seleksi disajikan pula 45 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 data jumlah pendaftar, jumlah submit, jumlah MS, jumlah TMS dan jumlah belum verif.

c. **Penetapan NIP/NIPPPK**

Direktorat PDPIK mengelola data formasi peserta yang akan diusulkan NIP/NIPPPK yang selanjutnya Direktorat PDPIK mengelola data kelulusan yang akan diusulkan NIP/NIPPPK.

d. **Penataan Non ASN**

Dalam melakukan penataan non ASN, Direktorat PDPIK membangun dashboard penataan non ASN untuk mempermudah pemantauan verifikasi dan validasi pendataan non ASN. Di dalam dashboard penataan non ASN disajikan data non ASN untuk menunjang kebutuhan verifikasi dan validasi tenaga non ASN. Selain itu, Direktorat PDPIK juga melaksanakan pendampingan verifikasi dan validasi pendataan non ASN bersama Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Kegiatan diselenggarakan berkenaan dengan akan dilaksanakannya Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN sehingga diperlukan pembahasan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**2. Pengukuran Kualitas Data dan Penyelesaian Disparitas Data**

Pengukuran Kualitas Data dan Penyelesaian Disparitas Data ASN merupakan upaya untuk mengukur kualitas data dan mempercepat tindak lanjut penyelesaian disparitas data kepegawaian ASN. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pengukuran kualitas data dan penyelesaian disparitas data sebagai berikut:

a. **Penyusunan Instrumen Pengukuran Kualitas Data**

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan dimensi dan indikator di atas akan menghasilkan Predikat Indeks Kualitas Data ASN yang dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi memiliki nilai 100;
2. Tinggi memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99;

3. Sedang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99;
4. Rendah memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; dan
5. Sangat Rendah memiliki rentang nilai 75,00 ke bawah.

Tabel 14 Dimensi dan Indikator Instrumen Peningkatan Kualitas Data

No.	Dimensi	Definisi	Bobot Dimensi	Indikator
1	Kelengkapan Data (Completeness)	Dimensi yang menunjukkan bahwa data Pegawai ASN dalam kondisi yang menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang komprehensif.	0,34	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum SKP Tahun Berjalan</li> <li>b. Jabatan Kosong</li> <li>c. Pendidikan Kosong</li> <li>d. TMT PNS Kosong</li> <li>e. Gelar Kosong</li> <li>f. Email Pribadi Kosong/Salah Format</li> <li>g. Nomor HP Kosong</li> </ol>
2	Ketepatan Waktu (Timeliness)	Dimensi yang menunjukkan data Pegawai ASN dalam derajat validitasnya pada aplikasi manajemen kepegawaian terhadap keadaan sebenarnya.	0,33	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unor Tidak Aktif</li> <li>b. Formasi JF Belum Diangkat</li> <li>c. Masa CPNS Lebih dari 1 Tahun</li> <li>d. Struktural Ganda</li> <li>e. Telah Masuk BUP tetapi Masih Aktif</li> <li>f. CLTN Setelah Tanggal Berakhir</li> </ol>
3	Keakuratan Data (Accuracy)	Dimensi yang menunjukkan seberapa tepat data Pegawai ASN merepresentasikan nilai yang benar terhadap kondisi data.	0,30	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. TMT CPNS Lebih Besar dari TMT PNS</li> <li>b. Jenis Pegawai Dipekerjakan/ Diperbantukan Tidak Sesuai</li> <li>c. Masa Kerja Kurang dari 2 tahun di Jabatan Struktural</li> <li>d. PPPK Salah Kedhuk</li> <li>e. NIK Belum Valid</li> <li>f. Tingkat Pendidikan Eselon</li> </ol>

				Tidak Memenuhi Syarat <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Tahun Pengangkatan PPPK</li> <li>h. Tingkat Pendidikan Fungsional Tidak Memenuhi Syarat</li> <li>i. Pelaksana Memiliki Nama Jabatan Fungsional</li> <li>j. JPT di Bawah Pangkat Minimal</li> </ul>
4	Konsistensi Data (Consistency)	Dimensi yang menunjukkan elemen dalam setiap data Pegawai ASN selaras dan memiliki hubungan keterpadanan.	0,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen TMT CPNS pada NIP PNS</li> <li>b. Komponen Tanggal Lahir pada NIP ASN</li> <li>c. Komponen Jenis Kelamin pada NIP ASN</li> <li>d. Komponen Tahun Pengangkatan NI PPPK</li> </ul>

Selanjutnya, Direktorat PDPIK melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi dan Uji Coba Instrumen Pengukuran Tingkat Kualitas Data di lingkungan Instansi Pusat maupun Instansi Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional I – XIV BKN. Kegiatan diselenggarakan untuk berkolaborasi dalam percepatan penyelesaian disparitas data ASN dan melakukan uji coba instrumen pengukuran tingkat kualitas data ASN serta mendapatkan masukan sebagai bahan evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan pengukuran tingkat kualitas data ASN yang telah disusun, sehingga pada akhirnya dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh Instansi Pemerintah. Setelah dilakukan kegiatan Rekonsiliasi dan Uji Coba Instrumen Pengukuran

Tingkat Kualitas Data, terdapat peningkatan indeks kualitas data sebesar 6,62 poin.

b. Penyelesaian Disparitas Data ASN

Direktorat PDPIK telah menetapkan sembilan belas kategori disparitas data ASN yang menjadi target penyelesaian di tahun 2024 serta melakukan pembinaan untuk menyelesaikan disparitas data ASN tersebut.

3. Produksi Publikasi Sajian Data

Produksi Publikasi Sajian Data merupakan upaya untuk menyediakan data dan/ atau informasi untuk kebutuhan pimpinan serta permintaan *stakeholders* baik dari unit kerja BKN maupun Instansi Pemerintah lainnya. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kegiatan produksi publikasi sajian data untuk kebutuhan pimpinan dan 57 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 stakeholders baik internal maupun eksternal.

4. Perencanaan Kebutuhan ASN Perencanaan kebutuhan ASN merupakan upaya untuk memutakhirkan data perencanaan kebutuhan ASN melalui SIASN. Direktorat PDPIK secara rutin memutakhirkan data untuk kebutuhan perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara BKN. Adapun rincian pemutakhiran data perencanaan kebutuhan ASN selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 15 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Perencanaan Kebutuhan ASN

Tahun 2024

No.	Jenis Data Perencanaan Kebutuhan ASN	Jumlah Permintaan Pemutakhiran
1	Data Progres Peta Jabatan seluruh K/L/D	250
2	Data Progres Rincian Formasi seluruh K/L/D	58
3	Data Progres Jabatan Prioritas Instansi Pembina	1
<b>Total</b>		<b>309</b>

5. Pengelolaan Tabel Referensi

Pengelolaan tabel referensi merupakan upaya untuk menganalisis dan memelihara data referensi kepegawaian ASN. Data referensi merupakan data yang digunakan

untuk memberikan konteks atau makna pada data lain. Data ini sering digunakan bersama dengan data transaksional, yang menggambarkan aktivitas bisnis atau transaksi tertentu. Data referensi dikelola di dalam 2 (dua) basis data, yaitu basis data referensi untuk referensi yang berlaku di banyak layanan, dan basis data layanan/aplikasi tertentu untuk referensi yang berlaku pada layanan tertentu. Tabel referensi utama yang digunakan dalam layanan-layanan manajemen kepegawaian SIASN di antaranya adalah referensi jabatan, referensi pendidikan, referensi instansi, referensi pemberitahuan, dan referensi gaji. Pengelolaan tabel referensi pada tahun 2024 memiliki fokus utama pembenahan referensi terkait:

Tabel 16 Rekapitulasi Pengelolaan Tabel Referensi Tahun 2024

No.	Tabel Referensi	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	Jabatan Fungsional	80%	80%	100%
2	Jabatan Pelaksana	100%	100%	100%
3	Unor Satuan Pendidikan	100%	100%	100%
4	Sertifikasi Profesi	80%	80%	100%
5	Gaji	100%	100%	100%
6	Pendidikan	90%	90%	100%

## 6. Kerjasama Pemanfaatan Data

Kerjasama pemanfaatan data merupakan upaya untuk memenuhi pengelolaan kerjasama pemanfaatan data kepegawaian antara BKN dan instansi/stakeholder. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kegiatan kerjasama pemanfaatan data sebagai berikut:

### a. Pemadanan Data

Direktorat PDPIK secara rutin melakukan pemadatan data tematik untuk kebutuhan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

### b. Pemeliharaan Kerjasama Pemanfaatan Data Antar Lembaga

Kegiatan kerjasama pemanfaatan data dengan instansi/ stakeholder berkaitan dengan percepatan layanan kepegawaian seperti data kependudukan, data referensi pendidikan, diklat dan lain-lain.

## 7. Sinkronisasi dan Pengelolaan Database

Sinkronisasi dan pengelolaan database merupakan upaya untuk memelihara integritas dan reabilitas data ASN melalui proses sinkronisasi dan pengelolaan database ASN sesuai kebutuhan SIASN, kerjasama, SI instansi yang terintegrasi. Sinkronisasi database merupakan sebuah proses untuk menjaga konsistensi data yang dimiliki oleh database satu dengan database yang lainnya. Dalam proses sinkronisasi database, terdapat proses penyalinan data yang disimpan ke dalam suatu tabel dan skema yang berada pada database yang lain. Dengan adanya proses sinkronisasi memungkinkan suatu data yang berada pada database tertentu akan dapat diperbarui secara berkala maupun secara langsung pada database yang lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses sinkronisasi database berlangsung antara lain, kesamaan antara struktur data yang akan dilakukan proses sinkronisasi, frekuensi proses sinkronisasi yang dilakukan dan situasi kompleks dimana kedua buah database dilakukan proses update data secara bersamaan.

## 8. Dukungan Data Pemindahan IKN dan Pengalihan ASN

Dukungan Data Pemindahan IKN dan Pengalihan ASN yang merupakan upaya penyediaan dan peremajaan data baik untuk dukungan pemindahan IKN maupun 74 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 pengalihan ASN melalui SIASN. Sepanjang tahun 2024, Direktorat PDPIK melakukan kegiatan pemindahan/pengalihan ASN sebagai berikut:

### a. Dukungan Data Pemindahan IKN

Direktorat PDPIK secara rutin memberikan dukungan data untuk kegiatan pemindahan Ibu Kota ke IKN, diantaranya dukungan data untuk kegiatan jumpa pers Ibu Kota Nusantara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemangku Government Public Relations bersama dengan kementerian/lembaga terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Direktorat PDPIK juga turut serta hadir dalam rapat dengan Otoritas Ibu Kota Negara dengan pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Hukum Publik, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Lembaga Negara Independen, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional ke Ibu Kota Nusantara. Dalam rapat – rapat tersebut, Direktorat PDPIK menyampaikan progres data usulan kebutuhan ASN ke IKN. Dipaparkan pula terkait progres data Talenta Nasional IKN.

b. Pengalihan ASN

Direktorat PDPIK juga secara rutin memutakhirkkan data untuk kebutuhan pengalihan ASN sesuai dengan permintaan instansi. Adapun rincian pengalihan data ASN sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 17 Rekapitulasi Kegiatan Pengalihan ASN Tahun 2024

No.	Kategori Pengalihan	Jenis Pengalihan	Jumlah ASN yang dialihkan	Jumlah ASN yang dibatalkan untuk dialihkan	Perubahan TMT	Keterangan	Periode Tindak Lanjut	
							Mulai	Selesai
1	Pengalihan Pemekaran/Perampingan Organisasi	Pengalihan Kementerian dan KKP ke Badan Karantina Indonesia	4805	157	10	Jumlah usulan 4972 (capaian 100%)	Nov-23	Mei-24
2	Pengalihan Pemekaran Wilayah	Pengalihan Papua ke Papua Tengah	1238	90	0	Jumlah usulan 1328 (capaian 100%)	Jan-23	Jun-24
3	Pengalihan Pemekaran Wilayah	Pengalihan Papua ke Papua Selatan	926	35	0	Jumlah usulan 961 (capaian 100%)	Jan-23	Jun-24
4	Pengalihan Pemekaran Wilayah	Pengalihan Papua ke Papua Pegunungan	808	120	0	Jumlah usulan 928 (capaian 100%)	Jun-23	Jun-24

5	Pengalihan Pemekaran Wilayah	Pengalihan Papua ke Papua Barat Daya	1354	106	0	Jumlah usulan 1460 (capaian 100%)	Jun-23	Jun-24
6	Pengalihan Guru dari Provinsi ke Kabupaten/ Kota	Pengalihan Papua Ke Kabupaten/ Kota	7335	1024	0	Jumlah usulan 8359 (capaian 100%)	Jan-23	Jun-24
7	Pengalihan Guru dari Provinsi ke Kabupaten/ Kota	Pengalihan Papua Barat Ke Kabupaten/ Kota	2557	761	0	Jumlah usulan 3318 (capaian 100%)	Jan-23	Jun-24
8	Pengalihan PNS KASN	Pengalihan KASN ke Kemenpan RB	49	0	0	Jumlah Usulan 49 (capaian 100%)	Sep-24	Sep-24
9	Pengalihan PNS KASN	Pengalihan KASN ke BKN	77	0	0	Jumlah Usulan 77 (capaian 100%)	Sep-24	Sep-24
10	Pengalihan IPDN	Pengalihan IPDN ke Instansi Pusat	21	0	0	Jumlah Usulan 21 (capaian 100%)	Okt-24	Okt-24
11	Pengalihan IPDN	Pengalihan IPDN ke Instansi Daerah	1388	0	0	Jumlah Usulan 1388 (capaian 100%)	Okt-24	Okt-24
12	Pengalihan KL Kabinet Merah Putih	Pengalihan Kemenag ke Badan Halal	188	0	0	Jumlah Usulan 188 (capaian 100%)	Des-24	Des-24

## 9. Penanganan Aduan Permasalahan Data

Penanganan aduan permasalahan data merupakan upaya meremajakan data kepegawaian berdasarkan aduan permasalahan data yang masuk melalui helpdesk SIASN, helpdesk SSCASN, eLapor, aplikasi srikandi, maupun aduan permasalahan data yang belum difasilitas SIASN. Sepanjang tahun 2024, Direktorat PDPIK menangani aduan permasalahan data yang masuk melalui aplikasi eLapor, Helpdesk SIASN, Helpdesk SSCASN, Srikandi, Audiensi BHHK, Sidang SKK, dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

## 10. Dukungan Pengembangan Aplikasi

Dukungan pengembangan aplikasi merupakan upaya penyediaan dukungan analisis dan peremajaan data dan referensi untuk pengembangan modul layanan aplikasi manajemen kepegawaian ASN. Direktorat PDPIK juga melakukan pemutakhiran terkait pengembangan aplikasi ataupun dashboard pada layanan – layanan sebagai berikut:

Tabel 18 Rekapitulasi Kegiatan Pemutakhiran Data Untuk Pengembangan Aplikasi/ Layanan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Kegiatan Pemutakhiran Data
1	Perencanaan Kebutuhan ASN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dashboard Perencanaan : Perencanaan Instansi per Status Usulan Rincian Formasi</li><li>- Turun Status Layanan Perencanaan</li><li>- Laporan Progress Rincian Formasi</li><li>- Cleansing data anomali pada formasi ASN TA 2024</li><li>- Koordinasi dengan PPSIASN terkait validasi pada aplikasi agar tidak ada anomali pada sistem</li></ul>
2	Referensi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dukungan kepada Layanan Perencanaan</li><li>- Mapping kualifikasi pendidikan dengan jabatan</li></ul>
3	Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penambahan akses 140 orang</li><li>- Penambahan role user aplikasi 'imut' di sisi Instansi</li></ul>

4	Manajemen Talenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan membuat referensi asal institusi untuk kegiatan penkom</li> <li>- Menyusun dan membuat table untuk dashboard</li> <li>- Inject hasil penkom CACT ke database SIASN</li> </ul>
5	SKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert riwayat CLTN</li> <li>- Perubahan kedudukan hukum secara otomatis</li> </ul>
6	Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUP KPP otomatis</li> </ul>
7	Manajemen Talenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data hasil CACT untuk dasbor</li> <li>- Permintaan penambahan kolom referensi jenis penkom lain-lain</li> </ul>



Gambar 6 Target dan capaian IKU. 4 Tahun 2020 – 2024

Target yang ditetapkan dari tahun ke tahun terus berubah dan bertambah. Selama pelaksanaan kegiatan didapatkan hasil yang cukup memuaskan, sebab dari rentang 5 tahun pelaksanaan kegiatan 4 tahun diantaranya dapat mencapai target, kecuali tahun 2021. Sehingga dilakukan tindak lanjut yang menghasilkan capaian kinerja pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berhasil dicapai. Faktor

keberhasilan dari tercapaianya IKU. 4 yaitu Koordinasi yang efektif baik masing-masing Tim Pokja maupun antar Tim Pokja.

Tabel 19 Ikhtisar IKU. 4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN

IKHTISAR	
IKU 4. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	
Faktor keberhasilan	Koordinasi yang efektif baik masing-masing Tim Pokja maupun antar Tim Pokja
Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-rapat koordinasi Tim Pojka</li> <li>2. Rapat-rapat koordinasi antar Tim Pokja</li> <li>3. Rapat-rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal</li> </ol>
Faktor penghambat/kendala	-
Efisiensi sumber daya	$1 - ((2.526.782.062/100\%)/(2.530.973.000/100\%)) \times 100\% = 0,17\%$
Rencana tindak lanjut	Pada tahun 2024 telah dilakukan berbagai macam kegiatan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kualitas data. Pada tahun 2025-2029 akan dilakukan penilaian tingkat kualitas data pada Instansi Pemerintah.

## IKU.5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Indikator ini mengukur pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan subsistem SIASN serta pembangunan, pengembangan, dan atau pemeliharaan aplikasi yang terhubung dengan SIASN sehingga mewujudkan proses Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, efektif, efisien dan terintegrasi. SIASN diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan proses bisnis manajemen kepegawaian serta mengintegrasikan datanya dengan sistem lain yang terkait. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara Manajemen ASN Nasional seperti tertuang dalam Undang-

Undang ASN tentang Aparatur Sipil Negara pada bagian keempat pasal 47 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Badan Kepegawaian Negara adalah “pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN”.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Badan Kepegawaian Negara diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional yang terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan”.

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target IKU.5

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	100%	99,17%	99,17%

Berdasarkan tabel 20 terlihat bahwa target indikator kinerja yang keempat belum dapat secara penuh direalisasikan dan memperoleh capaian kinerja sebesar 99,17%. Capaian tersebut didapat dari perhitungan jumlah realisasi pengembangan Layanan SIASN dibandingkan dengan jumlah target pengembangan Layanan SIASN. Berikut adalah penjelasan detail dari realisasi yang didapatkan, yaitu:

- a) Layanan Perencanaan Kebutuhan merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses perencanaan kebutuhan Pegawai ASN. Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN dapat diakses pada Link <https://perencanaan-siasn.bkn.go.id>

Pada tahun 2024, layanan ini memiliki target kinerja yaitu :

- a) Modul Rincian Formasi
- b) Modul Verifikasi Validasi dan Pertimbangan Teknis BKN
- c) Modul Verifikasi Validasi dan Pencetakan Lampiran Formasi KemenpanRB
- d) Modul Monitoring Panselnas.

dari target tersebut, telah direalisasikan 100% pada Triwulan II Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Modul Rincian Formasi
- b) Modul Verifikasi Validasi dan Pertimbangan Teknis BKN dan Modul Verifikasi Validasi dan Pencetakan Lampiran Formasi KemenpanRB berada dalam satu modul, dimana prosesnya adalah Verifikasi, Validasi dan Pertimbangan Teknis oleh BKN terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Validasi dan Pencetakan Lampiran Formasi KemenpanRB
- c) Modul Monitoring Panselnas.

Dikarenakan banyak instansi yang mengajukan perubahan alokasi formasi setelah final CPNS / PPPK karena terkendala anggaran dan hal lain, maka dilakukan Pembuatan Fitur baru pada triwulan III yaitu:

- Fitur Batal Final PPPK
- Fitur Perbaikan Final PPPK
- Fitur Batal Final CPNS
- Fitur Perbaikan Final CPNS
- Validasi tambahan dan log batal final dan perbaikan

Kemudian pada triwulan IV juga dilakukan kegiatan pendukung yaitu FGD Solusi Teknis Masalah Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN

- b) Layanan Manajemen Jabatan Fungsional merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN. Layanan ini dapat diakses pada link <https://manajemen-jf.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024 dari target tersebut, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penyesuaian Aplikasi
  - b. ITSA oleh BSSN
  - c. Sosialisasi Layanan Manajemen Jabatan Fungsional
- c) Layanan Peremajaan Data merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses pemutakhiran data profil Pegawai ASN dan jabatan pimpinan tinggi yang berasal dari kalangan nonpNS. Layanan ini dapat diakses pada link <https://peremajaan-siasn.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, dari target tersebut, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pengembangan Fitur Hitung Angka Kredit

- b) Perubahan Alur Kewenangan Pengusulan Pencantuman Gelar dan Peninjauan Masa Kerja
  - c) Perbaikan Fitur Hukum Disiplin
  - d) Perbaikan Bug Layanan
- d) Layanan Penetapan NIP merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan proses penetapan elemen NIP calon PNS dan penetapan nomor induk PPPK untuk mendapat persetujuan teknis penetapan elemen NIP dan persetujuan teknis penetapan nomor induk PPPK sebagai dasar atau syarat pengangkatan Pegawai ASN. Layanan ini dapat diakses pada link <https://penetapannip-siasn.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pengembangan Fitur Validator Penetapan NIP
  - b) Pengembangan Fitur Usulan Data
  - c) Pengembangan Fitur SK PNS
5. Layanan Badan Pertimbangan ASN merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup dukungan teknis dan administratif kepada ASN. Layanan ini dapat diakses pada link <https://bpasn.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penyesuaian Proses Bisnis
  - b) Penyesuaian Aplikasi
  - c) ITSA
6. Layanan Manajemen Talenta merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN untuk menampilkan informasi manajemen talenta Pegawai ASN nasional dan manajemen talenta Pegawai ASN Instansi Pemerintah. Layanan ini dapat diakses pada link <https://manajemen-jf.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penyesuaian Aplikasi
  - b) ITSA
  - c) Sosialisasi
7. Layanan Pemberhentian merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan pengelolaan proses usulan pemberhentian dengan hak pensiun atau tanpa hak pension untuk PNS dan janda/duda PNS, janda/duda pensiunan,

- pension pejabat negara, janda/duda pensiun pejabat negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pemberhentian PNS serta monitoring keputusan atas pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK. Layanan ini dapat diakses pada link <https://pemberhentian-siasn.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Modul Usul Janda/Duda Pejabat Negara
  - b) Modul Pemberhentian PPPK – Jenis Henti
8. Layanan I-Mutasi adalah layanan yang mencakup kegiatan proses pengusulan Pertimbangan Teknis terkait pengangkatan, Penugasan, Promosi, Pemberhentian, Mutasi dan Pengukuhan ASN. Layanan ini dapat diakses pada link <https://imut.bkn.go.id/> untuk sisi BKN dan <https://imut-instansi.bkn.go.id/> untuk sisi Instansi. Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penyesuaian Proses Bisnis
  - b) Fitur Login
  - c) Fitur Input atau Edit Usulan (Instansi)
  - d) Fitur Approval Usulan (Instansi)
  - e) Monitoring progress (Instansi)
  - f) View Pertek Mutasi Internal setelah di TTE kepala BKN (Instansi)
  - g) Verval Usulan
  - h) Approval Direktur dan Deputi
  - i) Generate Pertek
  - j) TTE Pertek
  - k) Tolak Usulan dari Audiman dan Direktur
  - l) Integrasi dengan Dikbud (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah)
  - m) Fitur Pembuatan SK
  - n) Integrasi dengan SIASN
9. Layanan Kerjasama adalah subsistem layanan internal BKN yang terintegrasi dengan SIASN mencakup layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Layanan ini dapat diakses pada link <https://kerjasama.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024 telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penyesuaian Proses Bisnis
  - b) Penyesuaian Aplikasi

- c) ITSA
10. Layanan Manajemen Kinerja Organisasi merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Organisasi. Layanan ini dapat diakses pada link <https://mako.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- Penyesuaian Proses Bisnis
  - Penyesuaian Aplikasi
  - ITSA
11. Layanan ASN Karir adalah layanan portal yang menampilkan pendaftaran seleksi jabatan kosong bagi pegawai ASN pada instansi pusat maupun daerah, Layanan ini dapat diakses pada link <https://asnkarier.bkn.go.id/> . Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- Penyesuaian Proses Bisnis
  - Penyesuaian Aplikasi
  - ITSA
12. Layanan Admin SIASN (sisi BKN) merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan admin dan sistem pendukung layanan pada SIASN. Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- Fitur Permohonan Kewenangan Admin
  - Fitur Manajemen User
13. Layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian adalah layanan yang mencakup Layanan Penetapan Nama dan NIP, Layanan Rekomendasi, Penetapan Tewas dan Cacat karena Dinas, Layanan CLTN, dan Layanan Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian. Layanan ini dapat diakses pada link <https://siasn-instansi.bkn.go.id/> untuk instansi dan <https://skk-siasn.bkn.go.id> untuk BKN. Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:
- Fitur CLTN
  - Fitur Pengaktifan Kembali dari Pidana dan Pejabat Negara
  - Fitur C1TH
14. Layanan Bantuan Hukum merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan pengelolaan administrasi inventori konsultasi hukum dan perkara hukum, pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemberian bantuan hukum,

pendampingan beracara di pengadilan , serta pelaksanaan pendokumentasian perkara hukum terkait pelaksanaan tugas BKN di bidang Manajemen ASN. Pada tahun 2024, telah direalisasikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penyempurnaan Fitur Pengajuan Pendampingan dan Pengajuan Saksi atau Ahli
  - b) Perancangan Fitur Dokumentasi Perkara
15. Layanan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) merupakan layanan yang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan pengelolaan manajemen ASN yang terstandar secara nasional. Pada tahun 2024, telah direalisasikan 87,5% dengan rincian sebagai berikut:
- a) Simpegnas Presensi:
    - Pembuatan Fitur Shifting
    - Pembuatan Fitur Presensi Offline
    - Pembuatan Fitur Notifikasi
  - b) Simpegnas Kinerja:
    - Penyempurnaan Modul Angka Kredit
    - Pembuatan Modul Kinerja Harian
    - Pembuatan Modul TIM Kerja Lintas Instansi
    - Integrasi Kinerja dengan Aplikasi lain.
    - Perubahan UI dan Proses Bisnis
- Terkait target ini belum terlaksana pada tahun 2024, sehingga perlu dilakukan koordinasi perubahan UI dan proses bisnis modul kinerja pada Platform Digital Manajemen ASN dengan INAGOV.



Gambar 7 Target dan capaian IKU. 5 Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan gambar 7 terlihat bahwa target indikator kinerja selalu sama bernilai 100% dan belum dapat tercapai. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:

1. Keterbatasan SDM dalam mengembangkan sistem. Pranata Komputer yang tersedia juga mengerjakan tugas adhoc seperti SSCASN, PPPK, dll. Pelaksanaan tugas sebagai petugas seleksi CASN Tahun 2024 melibatkan seluruh Pranata Komputer dan waktu pelaksanaannya hampir 1 (satu) bulan sehingga mengurangi waktu penyelesaian pembangunan dan pengembangan SI ASN;
2. Perubahan kebijakan dan penambahan probis pengembangan sistem.

Terhadap kendala yang terjadi tersebut, berikut adalah action plan kami untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan kendala yang terjadi:

1. Melakukan *sprint meeting* harian dengan Tim untuk pembahasan review progres dan fungsionalitas layanan;
2. Melakukan peningkatan kolaborasi SDM Prakom/programmer pada BKN Pusat dan Kantor Regional BKN.

Tabel 21 Ikhtisar IKU. 5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN

IKHTISAR	
IKU 5. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	
Faktor keberhasilan	-
Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat-rapat koordinasi tim pengembang</li><li>2. Rapat-rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal</li></ol>
Faktor penghambat/kendala	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan SDM dalam mengembangkan sistem. Pranata Komputer yang tersedia juga mengerjakan tugas adhoc seperti SSCASN, PPPK, dll.</li><li>2. Perubahan kebijakan dan penambahan probis pengembangan sistem</li></ol>
Efisiensi sumber daya	$1 - ((1.294.399.404 / 100\%) / (1.300.000.000 / 100\%))$ $\times 100\% = -0,40\%$
Rencana tindak lanjut TW IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan <i>sprint meeting</i> harian dengan Tim untuk pembahasan review progres dan</li></ol>

	<p>fungsionalitas layanan;</p> <p>2. Melakukan peningkatan kolaborasi SDM Prakom/programmer pada BKN Pusat dan Kantor Regional BKN.</p>
--	---

## IKU.6 Persentase Integrasi Sistem Inforamsi ASN

Indikator ini menggambarkan kualitas integrasi Sistem Informasi ASN dengan Sistem Informasi Kepegawaian instansi pemerintah melalui *tools Web Service* secara 2 (dua) arah ataupun melalui Aplikasi SIMPEGNAS (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan keterhubungan data ASN antara instansi pemerintah dan BKN. Pada Tahun 2024 ini, kualitas integrasi Sistem Informasi ASN berfokus pada Riwayat Jabatan baik integrasi melalui *tools Web Service* secara 2 (dua) arah ataupun melalui Aplikasi SIMPEGNAS (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional).

Sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 48 huruf (d), Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, serta dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk mewujudkan satu data ASN, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, BKN berupaya membangun Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara terintegrasi yang disebut Sistem Informasi ASN (SIASN) yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah melalui penataan data dan integrasi sistem informasi kepegawaian.

Pembangunan dan pengembangan SIASN diikuti dengan pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS). Sistem Informasi Kepegawaian Nasional adalah aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan menghubungkan langsung pengelolaan data kepegawaian setiap instansi dengan *database* SIASN yang dikelola oleh BKN. SIMPEGNAS merupakan sebuah solusi bagi setiap instansi yang belum

memiliki SIMPEG sehingga dapat terintegrasi dengan *database* nasional yang dikelola oleh BKN melalui SIASN.

a. Integrasi SIASN melalui *tools Web Service* secara 2 (dua) arah

Integrasi merupakan proses menggabungkan dua atau lebih data dari sumber *database* yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data *warehouse*. Mekanisme integrasi menggunakan *web service*, prosesnya adalah sistem berkomunikasi langsung dengan sistem lain melalui *web service* yang sudah disediakan oleh BKN. *Web service* adalah sebuah aplikasi lintas *platform* yang dapat diakses melalui sebuah jaringan dimana dalam aplikasi tersebut terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk interaksi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya.

Untuk keamanan, BKN menggunakan oauth versi 2 dan protocol authentication menggunakan basic auth. Instansi sebagai pengguna *web service* harus meminta token terlebih dahulu sebelum dapat mengakses datanya. Berikut adalah gambar proses integrasi dimana data SAPK BKN dapat diperbarui sesuai kewenangan yang ada di instansi.

Pengintegrasian antara SIMPEG dan SIASN dilakukan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi *web service* melalui *Application Programming Interface (API Manager)*. Proses integrasi antara SIASN dan SIMPEG Instansi melalui *web service* dilaksanakan dengan tahapan berikut ini:

1. Mengirimkan surat permintaan untuk integrasi kepada BKN yang memuat informasi berupa usulan pegawai untuk menjadi admin dan memberikan IP public.
2. Pemberian IP Public MyASN/SIASN oleh BKN kepada Instansi sebagai tahapan membuka akses admin SIASN untuk simpeg Instansi.
3. Pengoperasian API Manager
  - a. Akses API Manager

Pertama, Instansi dapat membuka tautan <https://apimws.bkn.go.id/devportal> untuk dapat mengakses Aplikasi API Manager, lebih tepatnya akses manajemen *web service production*. Ketika tautan telah terbuka, admin dapat masuk (*login*) menggunakan NIP dan password MyASN ke dalam Aplikasi API Manager. Sebelumnya BKN telah membuka akses NIP admin yang dicantumkan oleh instansi didalam surat permintaan, untuk dapat mengakses API Manager.



## b. Mendaftarkan Aplikasi

Proses selanjutnya yaitu mendaftarkan berbagai aplikasi yang digunakan oleh instansi kedalam API Manager.

## c. Mendapatkan *Production/Sandbox key*

Sebelum melakukan akses ke API BKN, admin simpeg instansi perlu memasukkan token pada bagian *production key*. Token telah diberikan kepada admin sebagai balasan atas surat permintaan instansi sebelumnya.

## d. Melakukan *Subscription*

*Subscription* merupakan proses permintaan akses *web service* yang diinginkan untuk terintegrasi ke SIASN. Permintaan *subscribe* akan masuk ke daftar permintaan akses yang dikelola oleh admin BKN. Apabila permintaan telah disetujui oleh admin BKN, maka status permintaan akan berubah dari ON\_HOLD menjadi UNBLOCKED.

## e. Mencoba API

Setelah *subscription* disetujui, dapat dilanjutkan dengan melakukan uji coba API Manager pada menu APIs di dalam aplikasi. Tahapan ini merupakan uji coba keberhasilan proses penarikan informasi yang terdapat di dalam SIASN oleh Simpeg instansi maupun sebaliknya melalui beberapa percobaan teknis.

Berikut adalah beberapa program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang integrasi melalui *web service*, yaitu :

1. Pelaksanaan Pendampingan dan Review Secara berkala untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring Capaian Integrasi
3. Melakukan Kolaborasi dengan KPK untuk proses Percepatan Integrasi baik melalui Web Service ataupun melalui SIMPEGNAS.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, terdapat beberapa kendala dalam integrasi SIMPEG dengan SIASN melalui *tools web service* untuk Riwayat Jabatan yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman pimpinan instansi terkait urgensi digitalisasi MASN, khususnya untuk instansi yang belum progress
- b) Terbatasnya SDM yang dapat mengoperasikan Web Service

## b. Integrasi SIASN melalui SIMPEGNAS

Sistem Informasi Kepegawaian Nasional adalah aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. SIMPEGNAS merupakan sebuah solusi bagi setiap instansi yang belum memiliki SIMPEG sehingga dapat terintegrasi dengan *database* nasional yang dikelola oleh BKN melalui SIASN. Berikut adalah tampilan layanan SIMPEGNAS.

Proses integrasi SIASN melalui SIMPEGNAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut ini:

1. Instansi mengirimkan surat permintaan untuk menggunakan SIMPEGNAS kepada BKN yang memuat informasi berupa usulan pegawai untuk menjadi admin;
2. BKN Melakukan pembuatan subdomain SIMPEGNAS instansi bagi instansi baru yang memilih integrasi SIASN melalui SIMPEGNAS;
3. BKN melakukan Inject data instansi;
4. Instansi melakukan simulasi penggunaan aplikasi SIMPEGNAS
5. Monitoring penggunaan aplikasi SIMPEGNAS

Berikut adalah beberapa program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang integrasi SIASN melalui SIMPEGNAS, yaitu :

- a. Pelaksanaan Pendampingan dan Review Secara berkala untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring Capaian Integrasi
- c. Pelaksanaan Pemindahan dan konfigurasi domain Simpegnas dari PDNS2 ke salah satu data center BKN
- d. Melakukan Kolaborasi dengan KPK untuk proses Percepatan Integrasi baik melalui Web Service ataupun melalui SIMPEGNAS

Kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam implementasi aplikasi SIMPEGNAS untuk Riwayat Jabatan yaitu :

- a) Kurangnya pemahaman pimpinan instansi terkait urgensi digitalisasi MASN, khususnya untuk instansi yang belum progress
- b) Tidak adanya object / data yang harus diproses perihal Riwayat Jabatan

Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target IKU.6

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%	96,11%	96,11%

Pada Tahun 2024, integrasi SIASN berfokus pada kualitas integrasi yaitu Integrasi SIASN dihitung berdasarkan Instansi yang telah terintegrasi dengan SIASN untuk Riwayat Jabatan baik melalui *tools Web Service* atau melalui SIMPEGNAS. Pada Tahun 2024 juga terdapat 4 Instansi baru yaitu Otoritas Ibu Kota Nusantara, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sehingga Total Instansi menjadi 630 Instansi.

Bukti dukung untuk indikator ini dapat dilihat pada link <https://bit.ly/LKJ2024PPSIASN>. Adapun perhitungan realisasi indikator kinerja ini secara keseluruhan sebagai berikut:

IKU ini dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned}
 1. \quad A1 &= (X1 / Y1) \times 100\% \\
 &= (293 \text{ Instansi} / 294 \text{ Instansi}) \times 100\% \\
 &= 99,66\%
 \end{aligned}$$

X1 = Jumlah instansi pemerintah yang SIMPEGnya terintegrasi dengan SIASN melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwayat Jabatan

Y1 = Jumlah Instansi pemerintah yang SIMPEGnya terintegrasi dengan SIASN melalui Web Service secara 2 (dua) Arah

A1 = Persentase instansi pemerintah yang SIMPEGnya terintegrasi dengan SIASN melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwayat Jabatan

$$\begin{aligned}
 2. \quad A2 &= (X2 / Y2) \times 100\% \\
 &= (311 \text{ Instansi} / 336 \text{ Instansi}) \times 100\% \\
 &= 92,56\%
 \end{aligned}$$

X2 = Jumlah instansi pemerintah yang terintegrasi dengan SIASN melalui SIMPEGNAS untuk Riwayat Jabatan

Y2 = Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan SIASN melalui SIMPEGNAS

A2 = Persentase instansi pemerintah yang terintegrasi dengan SIASN melalui SIMPEGNAS untuk Riwayat Jabatan

Sehingga, dapat diperhitungkan hasil sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = (A1 + A2) / 2$$

$$\begin{aligned}
 &= (99,66\% + 92,56\%) / 2 \\
 &= 96,11\%
 \end{aligned}$$



Gambar 8 Target dan capaian IKU. 6 Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, indikator ini mengalami penurunan sebesar 3,89%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, BKN berfokus pada kualitas integrasi dimana hanya berfokus pada Riwayat Jabatan. Jika dibandingkan dengan kondisi setiap instansi yang berbeda, dan BKN tidak bisa mewajibkan instansi untuk hanya berfokus pada satu riwayat saja yaitu Riwayat jabatan selama periode satu tahun tertentu dikarenakan kebutuhan dan kondisi instansi yang berbeda-beda. Pengukuran pada tahun 2020 hingga 2021 berbeda dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, integrasi difokuskan pada instansi yang memiliki simpeg dengan kategori maturitas level 3 dan level 4. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, BKN memperluas jangkauan target integrasi untuk seluruh instansi pemerintah, yaitu sejumlah 626 instansi.

Pada Tahun 2025, Direktorat PPSIASN merencanakan peningkatan kualitas integrasi dengan meninjau integrasi SIASN melalui *web service* secara dua arah dan melalui SIMPEGNAS untuk minimal 2 riwayat.

Tabel 23 Ikhtisar IKU. 6 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN

IKHTISAR	
IKU 6. Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	
Faktor keberhasilan	-
Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi SIASN melalui <i>web service</i> secara dua arah</li> <li>2. Integrasi SIASN melalui SIMPEGNAS</li> </ol>
Faktor penghambat/kendala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman pimpinan instansi terkait urgensi digitalisasi MASN, khususnya untuk instansi yang belum progress</li> <li>2. Terbatasnya SDM yang dapat mengoperasikan Web Service</li> <li>3. Tidak adanya object/ data yang harus diproses perihal Riwayat Jabatan</li> </ol>
Efisiensi sumber daya	$1 - ((306.797.998 / 100\%) / (309.234.000 / 100\%) \times 100\% = - 3,23\%$
Rencana tindak lanjut TW IV	Melakukan pendampingan dan pelatihan baik secara daring maupun luring pada pegawai Kantor Regional.

### IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian

Digitalisasi arsip kepegawaian adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penciptaan, penggunaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemanfaatan arsip kepegawaian dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan peningkatan layanan BKN kepada ASN khususnya dalam memudahkan pencarian kembali dan akses terhadap dokumen arsip kepegawaian ASN berbasis teknologi sesuai dengan kewenangannya dan terjamin keabsahan, keaslian serta keamanannya. Kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian terdiri dari alih media dokumen kepegawaian (Pra Scan, scan, verifikasi dan validasi) dan pengelolaan serta pemeliharaan arsip kepegawaian fisik (repositori tata naskah, perlabelan dan

penggantian sampul rusak, retensi tata naskah dan penginputan serta penempelan RFID).

Tabel 24 Perbandingan Capaian dan Target IKU.7

Indikator Kinerja			Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Kepegawaian	Digitalisasi	Arsip	100%	100,06%	100,06%

Realisasi IKU. 3 pada Tahun 2024 adalah sebesar 3.364.217 dokumen atau 100,06% dari target yang ditetapkan sebesar 3.362.105 dokumen atau 100% dan telah tercapai pada Triwulan III. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam rangka optimalisasi digitalisasi arsip kepegawaian, Direktorat Arsip Kepegawaian melakukan kegiatan penyalinan dokumen kepegawaian yang bersumber dari DMS Oracle, DMS Postgree, PDM dan Docudigital ke dalam aplikasi SIAP sebesar 3.645.637 NIP atau 55.313.993 dokumen. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Direktorat Arsip Kepegawaian senantiasa memastikan terlaksananya monitor dan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja dan melakukan komunikasi serta koordinasi dengan unit kerja lain untuk percepatan digitalisasi arsip kepegawaian.



Gambar 9 Perbandingan Target dan Capaian IKU.7 Tahun 2020 – 2024

Selama 5 tahun Renstra 2020 s.d 2024, Direktorat Arsip Kepegawaian telah melakukan alih media, validasi dan *updating* dokumen melalui aplikasi DMS versi 2, dengan hasil kegiatan tersebut sebagai rencana tindak lanjut pada Renstra 2025 s.d 2029 akan dilakukan kegiatan identifikasi kelengkapan dokumen kepegawaian pada aplikasi DMS versi 3 (hasil pengembangan aplikasi DMS versi 2) sesuai dengan kategori tersedia dan lengkap dengan tujuan menjaga konsistensi validasi dokumen kepegawaian digital dengan data kepegawaian digital dan dalam rangka menyajikan informasi dokumen kepegawaian digital yang autentik. Pada 3 tahun pertama dari tahun 2025 s.d 2027, dengan target 274.626 NIP diharapkan 1 NIP terdapat 4 jenis dokumen dasar (DRH, SK CPNS, SK PNS, SK Riwayat Pendidikan) dengan kategori terisi dan pada tahun 2028 s.d 2029 dalam 1 NIP terdapat 9 jenis dokumen (4 dokumen dasar ditambah 5 dokumen SPMT, Riwayat Golongan/ KP, Riwayat Jabatan, Riwayat Pindah Instansi, Riwayat Diklat/ Kursus) dengan kategori lengkap sesuai dengan Manual IKU Tahun 2025 yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, realisasi kinerja Direktorat Arsip Kepegawaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 148.778 dokumen (4,437%) melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya dukungan komitmen dan peran pegawai untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja

Tabel 25 Ikhtisar IKU. 7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian

IKHTISAR	
IKU 7. Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian	
Faktor keberhasilan	Pemantauan dan evaluasi hasil kinerja secara berkala
Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pra Scan dokumen kepegawaian</li><li>2. Scan/ Alih media dokumen kepegawaian</li><li>3. Verifikasi dan Validasi dokumen kepegawaian</li><li>4. Reposisi tata naskah</li><li>5. Pemeliharaan tata naskah</li><li>6. Retensi tata naskah</li></ol>
Faktor penghambat/kendala	-

Efisiensi sumber daya	$1 - ((480.568.169/100,06\%) / (484.200.000/100\%)) \times 100\% = 0,81\%$
Rencana tindak lanjut TW IV	Melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian dari setiap NIP terdapat 9 jenis dokumen kepegawaian dan diklasifikasikan berdasarkan kategori.

### IKU.8 Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi melalui layanan Direktorat INTI yang terdiri dari layanan pusat komputasi, layanan informasi dan komunikasi (layanan email, kolaborasi drive, konferensi video), layanan keamanan TI.

Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target IKU.8

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI	99%	99,99%	101%

Pada tahun 2024, capaian kinerja IKU 3 dihitung dari 3 layanan besar yaitu :

1. Layanan Pusat Komputasi (L1)
2. Layanan Informasi dan Komunikasi (L2)
3. Layanan Keamanan TI (L3)

- **Layanan Pusat Komputasi (L1)**

Layanan Pusat Komputasi adalah layanan yang menyediakan sumberdaya data center untuk dipergunakan oleh unit kerja agar dapat menempatkan aplikasi atau sistem informasi di internet. Formulasi untuk perhitungan layanan ini adalah sebagai berikut :

$$L1 = ((X1/Y1 \times 100\%) + Z1) / 2$$

Keterangan :

L1 = Capaian Layanan Pusat Komputasi

X1 = Jumlah Permintaan layanan pusat komputasi yang terpenuhi

Y1 = Jumlah Permintaan layanan pusat komputasi

Z1 = Persentase durasi sistem di data center BKN dapat diakses (waktu toleransi *downtime* / sistem tidak dapat diakses adalah 5% atau 18 jam selama setahun)

Berikut merupakan rangkuman capaian layanan pusat komputasi:

Tabel 27 Capaian layanan pusat komputasi

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Sumber daya server dan storage	64	64	100%
Perubahan Spesifikasi sumber daya server dan storage	40	40	100%
Subdomain (bkn.go.id) dan (simpegnas.go.id)	27	27	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian layanan pusat komputasi adalah 100%. Namun, selain 3 layanan di atas, pada tahun 2024 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi juga memenuhi permintaan perangkat lunak pendukung pusat komputasi diantaranya untuk sistem operasi dari virtual server yang berlisensi seperti Windows Server dan perangkat lunak untuk visualisasi data seperti Tableau.

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa insiden yang terjadi di Pusat Data BKN yang mengakibatkan gangguan pada beberapa sistem atau aplikasi yang ada di Pusat Data BKN. Insiden pertama terjadi pada tanggal 18 Juli 2024, baterai *nram* NFS storage Dell Isilon *node 2* dan *node 4* terdeteksi *failed*. Insiden ini mengakibatkan NFS storage Dell Isilon tidak dapat diakses oleh



aplikasi. Penanganan awal terhadap insiden adalah dengan melakukan konfigurasi *bypass nvram* agar *storage* dapat diakses kembali oleh aplikasi walaupun dengan risiko kecepatan akses menjadi menurun. Penanganan berikutnya adalah dengan melakukan penggantian baterai nvram oleh Penyedia *storage*.

Insiden kedua terjadi pada tanggal 23 Juli 2024, server database host 3 Dell R740 tidak dapat diakses yang mengakibatkan beberapa aplikasi tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan karena perangkat server database tersebut sudah berusia 7 tahun atau sudah melebihi masa manfaat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 (Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat). Penanganan insiden adalah dengan melakukan *restart* server database dan melakukan konfigurasi ulang pada manajemen perangkat.

Selain insiden yang terjadi pada Data Center BKN, pada tahun 2024 terdapat 5 insiden siber. 4 dari 5 insiden siber yang terjadi di lingkungan BKN merupakan insiden defacement website judi online yaitu Website Kantor Regional VI Medan sebanyak 2 kali, Website Kantor Regional XI Manado, dan Website Detikdispen dari Kedeputian Wasdal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penambahan fitur atau modul sistem baru yang tidak diinformasikan sehingga tidak melalui pengujian keamanan. Selain itu terdapat juga website yang sudah lama tidak digunakan dan tidak diperbarui sehingga sangat rentan terhadap

serangan siber. Satu Insiden lainnya adalah insiden kebocoran data sejumlah lebih dari 4,5 juta data ASN pada website SatuData ASN yang disebarluaskan pada breachforum oleh pelaku kejahatan. Tindakan dan respon cepat penanganan insiden dilakukan oleh Tim CSIRT BKN agar dampak dari insiden yang terjadi tidak meluas. Pada insiden kebocoran data Website SatuData ASN, Tim CSIRT BKN bekerja sama dengan BSSN, Kominfo, dan Bareskrim Polri untuk penyelesaian permasalahan.

Insiden selanjutnya terjadi beberapa kali gangguan jaringan komunikasi data, pada tanggal 19 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 selama total kurang



lebih 10 menit yang mengakibatkan Data Center BKN tidak dapat diakses. Tindakan perbaikan kendala dilakukan oleh penyedia layanan jaringan komunikasi data (PT. Telkom Indonesia).

Dari hasil kejadian di atas, pada tahun 2024 durasi sistem pada pusat data BKN dapat diakses selama 525.590 menit dari yang seharusnya 525.600 menit atau sebesar 99,99%. Maka, dari kedua data yang telah dijelaskan sebelumnya, capaian layanan komputasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} L1 &= ((X1/Y1 \times 100\%) + Z1) / 2 \\ &= ((131/131 \times 100\%) + 99,99\%) / 2 \\ &= (100\% + 99,99\%) / 2 \\ &= \mathbf{99,99\%} \end{aligned}$$

- **Layanan Informasi dan Komunikasi (L2)**

Layanan Informasi dan Komunikasi merupakan layanan yang menyediakan data, suara dan koneksi video kepada pegawai maupun unit kerja BKN. Layanan ini terdiri 6 sub layanan yaitu :

1. Layanan Email (Z2)

Layanan email merupakan sarana komunikasi resmi seluruh pegawai BKN. Capaian layanan email dihitung dari permintaan pembuatan email baru serta penambahan kapasitas email. Capaian layanan email pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

2. Layanan Kolaborasi Drive (Z3)

Layanan Kolaborasi Drive adalah layanan berbagi pakai berupa tempat penyimpanan virtual untuk foto, video, dokumen dan file kedinasan lain serta terdapat fasilitas edit *office*. Setiap pegawai yang memiliki email resmi BKN mendapat fasilitas layanan kolaborasi drive sebesar 15 Gb dan dapat mengajukan penambahan kapasitas jika dianggap masih ke kurang ke Direktorat INTI. Capaian layanan kolaborasi drive dihitung dari permintaan penambahan kapasitas kolaborasi drive. Capaian layanan kolaborasi drive pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**.

3. Layanan Konferensi Video (Z4)



Layanan konferensi video merupakan layanan telekomunikasi interaktif untuk kebutuhan komunikasi visual, audio secara real time yang dapat digunakan oleh tiap-tiap unit kerja. Pada tahun 2024, Direktorat INTI menyediakan 2 jenis akun untuk konferensi video, yaitu akun untuk 500 peserta dan akun untuk 1000 peserta. Akun 500 peserta diberikan kepada beberapa unit kerja yang sering melaksanakan rapat daring baik rapat internal maupun eksternal untuk dikelola sendiri. Capaian layanan konferensi video dihitung dari permintaan layanan konferensi video. Capaian layanan konferensi video pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Selain menyediakan layanan rutin untuk seluruh unit kerja Badan Kepegawaian Negara, Direktorat INTI juga turut andil dalam kesuksesan acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 dengan menyediakan akun konferensi video untuk 5000 peserta dan 1000 peserta.

#### 4. Layanan Pemeliharaan TV Media (Z6)

Layanan Pemeliharaan TV Media merupakan layanan pemeliharaan TV Media yang terpasang di lingkungan kantor BKN Pusat. TV Media sendiri berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepegawaian maupun informasi internal kepada pegawai BKN yang berada pada lingkungan Kantor BKN Pusat. Pada tahun 2024, terdapat 26 TV Media terpasang dan telah dilakukan pemeliharaan selama tahun 2024. Capaian layanan pemeliharaan TV Media pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$Z6 = X6/Y6 \times 100\% \quad Z6 = 26/26 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan :

$Z6$  = Persentase Capaian Layanan Pemeliharaan TV Media  
 $X6$  = Jumlah Pemeliharaan TV Media yang terpenuhi

$Y6$  = Jumlah TV Media yang ada di lingkungan BKN Pusat

#### 5. Layanan Blast Whatsapp (Z7)

Layanan Blast Whatsapp merupakan sarana pemberitahuan terkait informasi resmi kepegawaian. Pada tahun 2024, Direktorat INTI memastikan lisensi untuk penyelenggaraan Blast WhatsApp dapat

digunakan sesuai dengan permintaan. Pada tahun 2024, layanan Blast WhatsApp telah terpenuhi 100%.

#### 6. Layanan Intranet (Z5)

Layanan intranet adalah layanan jalur komunikasi/ jaringan internal BKN. Layanan intranet sendiri terdiri dari layanan VPN, layanan wifi (nirkabel) di lingkungan kantor BKN Pusat dan layanan wire di lingkungan kantor BKN Pusat. Layanan VPN sendiri merupakan jalur komunikasi yang disediakan untuk Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kantor Regional BKN dan Kantor UPT BKN. Berikut ringkasan capaian layanan intranet pada tahun 2024 :

Tabel 28 Capaian layanan intranet

Layanan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Diberikan	Capaian
Layanan Wireless	53	53	100%
Layanan Wire	25	25	100%
Layanan VPN	557	557	100%

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian layanan Intranet pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berdasarkan data - data di atas, capaian layanan komunikasi dan informasi adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Layanan Komunikasi dan Informasi} &= (100\% + 100\% + 100\% + 100\% \\ &\quad + 100\% + 100\%)/6 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

#### • Keamanan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi

Keamanan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan layanan yang diberikan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi di Badan Kepegawaian Negara. Layanan ini terdiri dari:



## 1. Layanan Pengujian Keamanan TI

Pengujian Keamanan TI merupakan rangkaian kegiatan mengidentifikasi celah/kerentanan, mengukur tingkat risiko serta menguji keamanan aplikasi termasuk network, server, maupun database yang menyertainya. Jumlah aplikasi yang diuji dalam satu tahun dapat berubah sesuai dengan dinamika perubahan/pengembangan IT di BKN. Pengujian keamanan dilakukan dalam rangka memastikan keamanan penyelenggaraan elektronik, perlindungan data pribadi serta pencegahan kebocoran informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

## 2. Layanan Pengendalian Akses

Pengendalian Akses adalah serangkaian kegiatan berupa mereviu, mengatur dan mengevaluasi permohonan akses dari pihak yang berkepentingan. Permohonan Akses adalah pengajuan permohonan berupa form isian/dokumen dari pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan akses sesuai kebutuhan dan kewenangan.

## 3. Layanan Pengelolaan Insiden Keamanan

Pengelolaan Insiden Keamanan adalah mereviu, merespon dan melaporkan kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi.

## 4. Audit dan Kepatuhan Standar Keamanan Informasi

Audit dan Kepatuhan Standar Keamanan Informasi adalah proses penilaian yang menilai *best practice* standar keamanan yang ditetapkan organisasi. Audit Keamanan Informasi adalah proses evaluasi yang menilai praktik keamanan yang ditetapkan organisasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti (evidence) untuk menentukan apakah sistem yang dikelola dapat melindungi aset informasi, serta apakah teknologi informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan bisnis secara

efektif dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Pada tahun 2024, terdapat 3 pelaksanaan audit keamanan yaitu :

1. Audit CSM dan TMPI yang dilakukan oleh BSSN,
2. Pelaksanaan audit internal oleh seluruh pegawai Dit INTI,
3. Pelaksanaan audit surveillance iSO 27001 oleh BVI

**Dari penjelasan di atas, maka capaian keamanan layanan infrastruktur teknologi informasi =  $(100\% + 100\% + 100\% + 100\%)/4 = 100\%$**

Berdasarkan capaian setiap layanan yang telah dijelaskan di atas, dapat dihitung capaian dari IKU 3. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yaitu:

**$(99,99\% + 100\% + 100\%)/3 = 99,99\%$**



Gambar 10 Perbandingan Target dan Capaian IKU.8 Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024 terdapat penggantian Engine untuk email BKN, yang sebelumnya menggunakan Zimbra di tahun 2024 menggunakan Carbonio. Penggantian Engine email ini menjadi salah satu faktor pendukung dari capaian kinerja layanan email agar sesuai target. Kegiatan penggantian dan pemeliharaan email dilaksanakan guna layanan email resmi BKN dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh para pegawai BKN.



Selain itu, pada tahun 2024, pembelian lisensi konferensi video tahunan melalui e katalog sehingga tidak perlu melakukan reset ulang lisensi setiap bulan. Selain penyediaan akun konferensi video, Direktorat INTI juga menyediakan perangkat berupa kamera yang dapat dipinjam oleh unit kerja yang mengadakan rapat/ FGD/ Seminar secara daring. Untuk layanan *Integrated Development Environment* dan layanan visualisasi data, Direktorat INTI memfasilitasi perpanjangan lisensi yang berguna untuk pengembangan sistem, seperti lisensi Tableau, MyEclipse dan IntelliJ.

Pada tahun 2024, pembelian perangkat media penyimpanan untuk data tidak struktur anti ransomware dan pembelian software backup untuk melakukan proses backup data DC - DRC. Direktorat INTI juga melakukan peremajaan beberapa perangkat fasilitasi data center berupa PAC (1) dan perangkat jaringan berupa Switch Core, Switch Distribution, Switch Akses, Akses point dan wifi controller.

Pada Tahun 2024, Direktorat Infrastruktur TI telah melakukan pengadaan perangkat keamanan untuk menunjang kegiatan tim keamanan informasi seperti perangkat pemantauan log dari SIEM dan NDR serta pengamanan server dari XDR. Direktorat Infrastruktur TI bekerja sama dengan BSSN dalam hal pengujian keamanan sistem, seperti CAT, SIASN dan SIMPEGNAS.

Pemanfaatan media sosial resmi BKN maupun jaringan pribadi untuk menyebarkan *flyer* dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi.

Pada tahun 2024, Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN – RI) melaksanakan Surveillance ISO 27001:2022. Selain itu dilakukan pula FGD “Infrastruktur TIK Aman Transformasi Layanan Digital Nyaman” pada bulan Agustus 2024 di Bogor. Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung tersebut, terdapat kendala-kendala yang perlu menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem manajemen layanan pengujian Keamanan TI, Layanan Pengendalian Akses, Layanan Pengelolaan Insiden Keamanan. Saat ini permintaan maupun pengaduan melalui email : [dit.inti@bkn.go.id](mailto:dit.inti@bkn.go.id)
2. Belum tersedianya *tools* pengujian yang berlisensi, dan saat ini masih menggunakan *tools* pengujian yang bersifat *open source*.

- 
3. Implementasi tools keamanan belum optimal dikarenakan keterbatasan SDM yang ada

Tindak lanjut terhadap analisis kendala serta rencana kegiatan/ program yang akan dilakukan pada periode-periode berikutnya:

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait produk layanan Direktorat INTI kepada seluruh pegawai BKN khususnya untuk layanan email dan loker termasuk penambahan kapasitas email dan loker. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan agar para pegawai dapat memanfaatkan fasilitas/ layanan yang telah disediakan oleh Direktorat INTI.
2. Perlunya pengadaan *tools* pengujian yang berlisensi untuk meningkatkan kualitas hasil pengujian keamanan sistem.
3. Perlu adanya pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait tools keamanan. Mengikutisertakan sertifikasi atau kursus keamanan siber yang relevan untuk SDM agar lebih kompeten.
4. Pada tahun 2024, dilakukan sertifikasi *Design Uptime* pada Data Center BKN. Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan standarisasi kualitas pada fasilitas Data Center sehingga memenuhi standar internasional. Melalui sertifikasi Uptime dan pemenuhan level Tier III pada Data Center dapat mendukung peran BKN sebagai validata ASN dan menjaga keberlangsungan layanan BKN dalam pengelolaan data.

Tabel 29 Ikhtisar IKU. 8 Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI

IKHTISAR	
IKU 8. Persentase Ketersediaan Infrastruktur TI	
Faktor keberhasilan	1. Rapat koordinasi Tim Layanan 2. Rapat koordinasi antar Tim Layanan di Direktorat INTI 3. Rapat koordinasi dengan unit internal di BKN maupun eksternal.

Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggantian engine untuk email BKN dari Zimbra menjadi Carbonio</li> <li>2. Pembelian lisensi konferensi video tahunan melalui e-katalog</li> <li>3. Penyediaan perangkat berupa kamera yang dapat dipinjam oleh unit kerja yang mengadakan rapat/ FGD/ Seminar secara daring</li> <li>4. Memfasilitasi perpanjangan lisensi yang berguna untuk pengembangan sistem, seperti lisensi Tableau, MyEclipse dan IntelliJ</li> <li>5. Pembelian perangkat media penyimpanan untuk data tidak struktur anti ransomware dan pembelian software backup untuk melakukan proses backup data DC – DRC</li> <li>6. Peremajaan Perangkat Data Center berupa PAC (1) dan perangkat jaringan berupa Switch Core, Switch Distribution, Switch Akses, Akses point dan wifi controller</li> <li>7. Pengadaan perangkat keamanan untuk menunjang kegiatan tim keamanan informasi</li> <li>8. Pengujian keamanan sistem yang bekerja sama dengan BSSN</li> <li>9. Penyebaran <i>flyer</i> dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi</li> <li>10. Pelaksanakan Surveillance ISO 27001:2022</li> <li>11. Pelaksanaan FGD “Infrastruktur TIK Aman Transformasi Layanan Digital Nyaman” pada bulan Agustus 2024 di Bogor</li> </ol>
Faktor penghambat/kendala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya sistem manajemen layanan pengujian Keamanan TI, Layanan Pengendalian Akses, dan Layanan Pengelolaan Insiden Keamanan</li> </ol>

	2. Keterbatasan jumlah SDM pengelola keamanan informasi
Efisiensi sumber daya	$1 - ((120.007.693.175 / 99,99\%) / (120.021.456.000 / 99\%)) \times 100\% = 1\%$
Rencana tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan pembinaan terkait produk layanan Direktorat INTI kepada seluruh pegawai BKN khususnya untuk layanan email dan loker termasuk penambahan kapasitas email dan loker</li> <li>2. Peningkatan kompetensi di bidang keamanan informasi untuk SDM pada Dit. INTI</li> </ol>

#### **SS.4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA**

##### **IKU. 9 PERSENTASE TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITOR DAN EVALUASI KEGIATAN DI LINGKUNGAN**

Indikator ini mengukur jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing direktorat di lingkungan Deputi Bidang SINKA, yang terdiri dari kegiatan:

- a. Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN
- b. Optimalisasi Kualitas Data ASN
- c. Pembangunan dan Pengembangan SIASN
- d. Integrasi SIASN
- e. Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN
- f. Ketersediaan Infrastruktur TIK

Dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan realisasi kegiatan tersebut di tahun 2023, akan ditentukan kegiatan apa saja yang akan ditindak lanjuti di tahun 2024.

Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target IKU.9

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	100%	86,84%	86,84%

Selama tahun 2023, dokumen monitoring dan evaluasi yang telah diserahkan oleh masing-masing direktorat yaitu satu dokumen monitoring berupa capaian kinerja berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi yaitu laporan NPSS dan Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, IV, serta semester I dan semester II yang totalnya berjumlah enam dokumen. Sehingga realisasi capaian sesuai dengan target indikator kinerja utama tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 karena bukan jumlah dokumen terkumpul yang dihitung, melainkan progress tindak lanjutnya, maka masing-masing direktorat menentukan akan melaksanakan tindak lanjut dari suatu kegiatan. Pada tahun 2024 persentase tindak lanjut yang dilakukan masing-masing direktorat sebesar 86,84% dengan rincian sebagai berikut:

1. Dit PDPIK

Untuk kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi adalah penyelesaian sisa disparitas data ASN tahun 2023. Pada tahun 2023 penyelesaian disparitas data sebanyak 977.293 data dari total disparitas data sebanyak 1.632.554 data dengan capaian sebesar 59,86%. Atas kondisi tersebut terdapat sisa disparitas. Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Direktorat PDPIK 85 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 data yang belum terselesaikan sebanyak 655.261 data yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran 2024.

Tabel 31 Capaian Penyelesaian Sisa Disparitas Data ASN Tahun 2023 Direktorat PDPIK  
Periode Tahun 2024

Keterangan	Jumlah Disparitas Data	% Capaian
Penyelesaian Disparitas per Des 2023	977.293	59,86%
Target Penyelesaian Sisa Disparitas 2023 di 2024	655.261	40,14%
Penyelesaian Disparitas per 31 Desember 2024	1.418.657	85,30%
Realisasi Penyelesaian Sisa Disparitas 2023 di 2024	441.364	67,36%

2. Dit PPSIASN selama tahun 2024, persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi telah mencapai 100%. Rincian tindak lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 32 Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Direktorat PPSIASN

No.	Indikator	Layanan Terkait	Target Waktu Penyelesaian	Kegiatan / Langkah Tindak Lanjut	Realisasi Waktu Penyelesaian	Kesesuaian Tindak Lanjut
1	Melakukan pengisian rincian formasi oleh instansi pusat untuk kemudian di verifikasi dan validasi oleh Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN dan di verifikasi dan validasi oleh Kemenpan RB pada Layanan Perencanaan Kebutuhan	TIM SIASN - Layanan Perencanaan Kebutuhan	Semester 1	a Instansi melakukan pengisian rincian formasi pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan	Semester 1	Instansi telah melakukan pengisian rincian formasi pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan
				b Pusren ASN BKN melakukan verifikasi dan validasi atas usulan instansi yang outputnya adalah Pertek Formasi		
			Semester 1	c Kemenpan RB melakukan verifikasi dan validasi atas	Semester 1	Kemenpan RB telah melakukan verifikasi dan validasi atas

				usulan instansi yang outputnya adalah Lampiran SK Formasi		usulan instansi yang outputnya adalah Lampiran SK Formasi
2	Melakukan ITSA untuk SIASN - Layanan Manajemen JF	TIM SIASN - Layanan Manajemen JF	Semester 2	a 1. Mengajukan Permohonan ITSA kepada Direktorat INTI 2. Pelaksanaan ITSA oleh Direktorat INTI	Semester 2	1. ND Permohonan ITSA telah dikirimkan kepada Direktorat INTI pada bulan Mei 2. Pelaksanaan ITSA oleh Direktorat INTI dilakukan pada bulan Juni
			Semester 2	b 1. Mengajukan Permohonan ITSA kepada BSSN Melalui Direktorat INTI 2. Pelaksanaan ITSA oleh BSSN	Semester 2	1. ND Permohonan ITSA telah dikirimkan kepada BSSN melalui Direktorat INTI pada bulan Juni 2. Pelaksanaan ITSA dari BSSN telah dilakukan pada bulan September
3	Membuat Fitur/Modul Shifting pada Layanan SIMPEGNAS Presensi	TIM SIMPEGNAS - Layanan Presensi	Semester 1	a Pembuatan Fitur Shifting	Semester 1	Pembuatan Fitur/Modul Shifting telah dilakukan
			Semester 2	b Proses Deploy Fitur pada LBP Moble	Semester 2	Fitur Shifting sudah bisa digunakan untuk LBP Mobile versi Android

3. Dit AK untuk persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian sebesar 80% tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Dari hasil monitor dan evaluasi kegiatan tahun 2024 terdapat lima kegiatan yang harus ditindaklanjuti, namun 1 kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sesuai target pada yaitu Penetapan SE tentang Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital. Adapun hasil tindaklanjut monitor dan evaluasi kegiatan Direktorat Arsip Kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 33 Hasil Tindaklanjut Monev Kegiatan Direktorat AK Tahun 2024

Indikator	Kegiatan	Tindaklanjut
Penyelesaian regulasi tentang Pengelolaan arsip kepegawaian digital yang merupakan target pada periode tahun 2023	1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk meminta masukan terkait dengan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip kepegawaian	Telah berkonsultasi dengan pakar atau akademisi yang berpengalaman dan memahami penyusunan kebijakan bidang kearsipan dengan melaksanakan diskusi terkait pembahasan rancangan Surat Edaran tentang Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital dengan pihak akademisi UI pada tanggal 17 Januari 2024 dan 23 Januari 2024 dengan hasil diskusi yaitu bahwa rancangan SE dipecah menjadi 3 (tiga) SE mengenai alih media arsip kepegawaian, pemusnahan arsip kepegawaian dan retensi arsip substantif kepegawaian serta dibuatkannya revisi peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 tahun 2011.
	2. Penetapan regulasi pengelolaan arsip kepegawaian digital dan melaksanakan sosialisasi regulasi pengelolaan arsip kepegawaian digital	Saat ini rancangan SE telah selesai disusun namun belum dapat ditindaklanjuti sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu penetapan SE.
Penyusutan Arsip Kepegawaian	3. Melaksanakan kegiatan pendampingan terkait pemindahan, pemusnahan dan pemulihan arsip kegawaian	Progres TW I dan TW II: 1. Telah menyusun ND Nomor 05/SI.03.02/ND/E/2024 tentang Pemindahan Arsip kepegawaian tanggal 26 Januari 2024 dan ND Nomor 07/AR.04.02/ND/E/2024 tentang Pemusnahan Arsip Kepegawaian tanggal 13 Februari 2024. 2. Kegiatan pendampingan terkait pemusnahan arsip kepegawaian yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Mei 2024 di Kanreg VIII BKN

		<p>Banjarmasin dengan hasil Kanreg VIII BKN.</p> <p>Progres TW III dan TW IV:</p> <p>3. Rekomendasi usul musnah arsip kepegawaian dari Deputi Bidang SIDIGI kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan ND Nomor 39/AR.04.02/ND/E/2024 tanggal 26 Agustus 2024.</p> <p>4. Rekomendasi usul musnah arsip kepegawaian dari Deputi SIDIGI kepada BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 580/B-SI.02/SD/E/2024 tanggal 30 Agustus 2024.</p>
<p>Optimalisasi layanan penyajian informasi dokumen kepegawaian digital</p>	<p>4. Pembuatan dan Pengembangan aplikasi internal untuk penggabungan dokumen digital kepegawaian dari berbagai sumber lokasi penyimpanan ke dalam 1 lokasi penyimpanan</p>	<p>Progres TW I:</p> <p>1. Pembuatan rancangan sistem</p> <p>2. Pembuatan aplikasi dan uji coba aplikasi</p> <p>Progres TW II:</p> <p>Pengembangan aplikasi hasil dari uji coba aplikasi.</p>
	<p>5. Melaksanakan pengabungan penyalinan dokumen digital kepegawaian dari berbagai sumber lokasi penyimpanan ke dalam 1 lokasi penyimpanan</p>	<p>Telah dilakukan penyalinan dokumen kepegawaian yang bersumber dari DMS Oracle, DMS Postgree, PDM dan Docudigital ke dalam aplikasi SIAP sebesar 3.645.637 NIP/ 55.313.993 dokumen.</p>

#### 4. Dit. INTI

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Infrastruktur TI merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil rekomendasi, masukan, dan saran pada tahun 2023 sudah ditindaklanjuti atau tidak di tahun 2024. Hasil dari kegiatan ini juga dapat menjadi dasar keputusan

oleh pimpinan terkait peningkatan kualitas pelayanan di Direktorat Infrastruktur TI. Hasil capaian realisasi untuk tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi adalah 100 persen. Hal ini menandakan bahwa seluruh kegiatan yang direkomendasikan sudah dilakukan sampai akhir tahun 2024. Rincian kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 33 Hasil Tindaklanjut Monev Kegiatan Direktorat INTI Tahun 2024

No.	Rekomendasi 2023	Layanan Terkait	Estimasi Waktu Penyelesaian	Langkah Penerapan Tindak Lanjut	Kesesuaian Tindak Lanjut
1	Mengupayakan untuk melakukan penambahan bandwidth atau mengevaluasi untuk mencari pokok permasalahan penyebab akses ke sistem lambat.	Tim Layanan Jaringan	Semester 1	Mengajukan permohonan kebutuhan bandwidth kepada BAKTI KOMINFO	PKS dengan BAKTI masih berlanjut hingga Desember 2024
2	Implementasi IP security dan update topologi jaringan di 14 kantor regional dan UPT BKN sebagai alternatif lain untuk mengatasi kendala bandwidth.	Tim Layanan Jaringan	Semester 1	Melakukan konfigurasi IP Security di beberapa lokasi kanreg/upt	Penerapan IP Security di kanreg/upt telah dilakukan pada tahun 2023. Terdapat beberapa aktivitas follow up yang berkaitan dengan IP security yaitu: 1. Melakukan instalasi dan konfigurasi Cloudian DRC BKN 2. Penggunaan IP Security untuk keamanan API dalam aplikasi nasional
3	Melakukan inventarisasi dan evaluasi pada perangkat infrastruktur TI (fasilitas pusat data) yang telah using (obsolete), discontinued, tidak memiliki	Tim Layanan Pusat Data	Semester 1–semester 2	- Melakukan update inventaris pada perangkat infrastruktur TI yang telah usang (obsolete)	Update inventaris dilakukan pada aset perangkat keras dan perangkat lunak infrastruktur TI

	warranty dan support agar dilakukan penambahan anggaran untuk meremajakan perangkat infrastruktur TI sesuai prioritas kebutuhannya			- Melanjutkan labeling kode barang infrastruktur TI	Telah dilakukan kegiatan labeling pada beberapa perangkat di Data Center BKN
4	Pembangunan DRC	Tim Layanan Pusat Data	Semester 2	- Pengadaan barang infrastruktur TI (perangkat keras, jaringan)	Terdapat pengadaan perangkat dalam rangka Pengembangan DRC Disaster Recovery Center (DRC) BKN
				- Peresmian operasional DRC	DRC telah diresmikan pada 16 Juli 2024 di Balikpapan
5	Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi di lingkungan Direktorat Infrastruktur TI sebagai bahan penyusunan dokumen monev layanan infrastruktur TI.	Tim Monev	Semester 1	Bekerjasama dengan tim service desk untuk mengumpulkan data/bahan dari setiap layanan pada setiap bulannya	Data tiap layanan yang dikumpulkan dari tim service desk digabungkan dalam 1 folder.
6	Memberikan sosialisasi/bimtek seluruh layanan infra pada pengguna di bkn pusat, kanreg, dan upt	Tim Pembinaan Infrastruktur	Semester 1	Membuat bahan bimtek setiap layanan infrastruktur TI	Bimtek sudah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan audience Pegawai Kanreg dan UPT
7	Sosialisasi layanan mulai dari alur permohonan hingga katalog layanan. Bentuk sederhana sosialisasi dapat berupa nota dinas	Tim Pembinaan Infrastruktur	Semester 2	Bekerjasama dengan tim service desk dalam penyusunan dokumen katalog layanan	Masih on progress

8	Survei secara langsung kepada penerima manfaat layanan infrastruktur TI sebagai responden sebagai salah satu cara untuk meningkatkan capaian indeks	Tim Penilaian	Semester 1	Menentukan dan membuat daftar penerima survei (responden tertentu) dari setiap layanan sebelum menyebarkan survei	Pada periode 2024, survei dilaksanakan setiap triwulan. Daftar responden dibuat berdasarkan jumlah permohonan layanan pada tiap periode triwulan tersebut.
9	Monitoring realisasi masukan dan saran responden survei yang telah dilakukan serta rekomendasi hasil survei segera dilaksanakan sebagai tanggung jawab kepuasan survei terhadap penerima manfaat layanan infrastruktur TI.	Tim Penilaian	Semester 1	1. Mengumpulkan survei	Bahan dikumpulkan melalui laporan survei semester 1 dan semester 2 tahun 2023
				2. Mengelompokkan masukan dan saran responden survei	Masukan dan saran responden survei pada semester 1 tahun 2023 dikelompokkan berdasarkan unsur SKM, sedangkan pada semester 2 tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan persentase komentar responden
				3. Membuat daftar tindak lanjut terhadap masukan dan saran responden survei	Daftar realisasi tindak lanjut dibuat berdasarkan format rekomendasi tindak lanjut per semester
				4. Memberikan daftar tindak lanjut ke ketua tim layanan untuk direalisasikan	Daftar realisasi tindak lanjut telah disampaikan kepada ketua tim layanan-layanan infrastruktur melalui rapat koordinasi penyampaian daftar tindak lanjut

				5. Melakukan monitor capaian tindak lanjut terhadap masing-masing tim layanan	Monitor capaian tindak lanjut dicatat melalui form
10	Melakukan evaluasi hasil survei sm I dan smt II 2023 untuk perbaikan di 2024	Tim Penilaian	Semester 1	1. Mengamati capaian indeks kepuasan yang didapat dari hasil survei	Telah dilakukan analisis hasil capaian indeks kepuasan pengguna terhadap layanan
				2. Menganalisis hasil capaian indeks kepuasan pengguna terhadap layanan	Telah dilakukan analisis hasil capaian indeks kepuasan pengguna terhadap layanan
11	Mengubah kalimat dalam survei agar lebih mudah dipahami	Tim Penilaian	Semester 1	1. Mereview kembali instrumen survei	Telah dilakukan review kembali instrumen survei melalui penyederhanaan kalimat pertanyaan pada tiap-tiap unsur survei.
				2. Melakukan uji keterbacaan survei	Uji keterbacaan dilakukan sebelum penyebaran survei pada semua periode
12	Menyesuaikan jumlah layanan yg dijadikan objek survei pada tiap semester	Tim Penilaian	Semester 1	1. Mereview kembali instrumen survei	Telah dilakukan review kembali instrumen survei melalui penyederhanaan kalimat pertanyaan pada tiap-tiap unsur survei.
				2. Melakukan uji keterbacaan survei	Uji keterbacaan dilakukan sebelum penyebaran survei pada semua periode

13	Membuat kanal komunikasi antara Dit INTI (Pemilik layanan) dan Pengguna (spt: email)	Tim Service Desk	Semester 1	Membuat email service desk INTI (khusus melayani permintaan layanan dan pengaduan)	Permohonan layanan dan pengaduan tetap diterima melalui akun dit.inti@bkn.go.id namun dibuatkan distribution list yang berisi seluruh tim service desk yaitu: tim-servicedesk@bkn.go.id untuk memastikan seluruh layanan diterima dan dikelola oleh tim service desk.
14	Monitoring secara berkelanjutan agar responden mengisi survei setelah menerima layanan infra	Tim Service Desk	Semester 1	1. Memastikan tim service desk yang piket mengirimkan link survei saat memberikan layanan	Tim service desk mengirimkan link survei setelah melakukan pemenuhan layanan. Pengecekan pengiriman survei dicatat pada form service desk
				2. Mendapatkan link survei terbaru dari tim penilaian	Link survei terbaru dikumpulkan dalam 1 folder
15	Membuat panduan prosedur permohonan layanan untuk pengguna (buku saku / katalog layanan)	Tim Service Desk	Semester 2	1. Melakukan inventarisasi layanan Dit INTI	Telah dilakukan inventarisasi ter-update dari layanan yang ada di Direktorat Infrastruktur TI
				2. Menyusun dokumen katalog layanan interaktif sesuai template best practices ITIL yang sudah ditentukan	Masih on progress
16	Membuat SLA setiap layanan	Tim Service Desk	Semester 1	1. Melakukan inventarisasi layanan Dit INTI	Telah dilakukan inventarisasi ter-update dari layanan yang ada di Direktorat Infrastruktur TI

				2. Menyusun dokumen SLA sesuai template best practices ITIL yang sudah ditentukan	Dokumen SLA Direktorat INTI telah selesai dibuat dan telah disahkan oleh direktur
17	Membuat tim pemantauan yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pelayanan agar waktu pelayanan berjalan sesuai prosedur	Tim Service Desk	Semester 1– Semester 2	Menyusun jadwal piket service desk setiap harinya	Jadwal piket harian service desk telah disusun oleh tim service desk dan dikomunikasi dalam form
18	Melakukan sosialisasi budaya kesadaran mengenai peran, pihak, dan tanggung jawab keamanan aplikasi	Tim Keamanan Informasi	Semester 1– Semester 2	1. Penyebaran flyer  2. Mengadakan FGD terkait awareness keamanan informasi	Penyebaran flyer dilakukan per periode SKP selama 2 semester  Telah dilakukan FGD Keamanan pada 15 Agustus 2024 dengan tema "Infrastruktur TIK Aman, Transformasi Digital Nyaman"



Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU.9 Tahun 2020 - 2024

Dari tahun ke tahun target dan realisasi mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputi SINKA stabil dan selalu tercapai. Namun pada tahun 2024 target akan diubah menjadi 100% seiring berubahnya nomenklatur dan cara pengukurannya. Dengan melakukan pengukuran terlaksananya rencana tindak lanjut yang dijalankan pada periode tahun 2024, Deputi Bidang SINKA berhasil mencapai 86,84%. Kendala tidak tercapainya target IKU tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Dit. PDPIK**

- Data referensi berbeda karena data dibangun oleh masing-masing instansi.
- Kebutuhan ASN untuk melakukan pemutakhiran hanya pada saat membutuhkan layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, promosi, rotasi, pensiun, dll.
- Terdapat ASN yang seharusnya sudah pensiun tetapi masih aktif, sehingga menyebabkan data ASN tersebut aktif dan menimbulkan disparitas data di beberapa jenis disparitas.
- Belum adanya mekanisme pengawasan yang konsisten dan pemberian konsekuensi terhadap instansi yang tidak menyelesaikan disparitas data ASN secara berkala

2. **Dit. AK**

Adanya 1 kegiatan yang tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Penetapan SE dengan kendala karena belum adanya peraturan yang dijadikan dasar untuk penyusunan SE

Dari kendala yang dialami dua Direktorat tersebut, didapati rencana tindak lanjut pada masing-masing kendala sebagai berikut:

1. **Dit. PDPIK**

- Penyusunan SOP Penyelesaian Disparitas Data terutama untuk jenis disparitas BUP masih aktif, 88 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 penyusunan SOP ini bekerja sama dengan Dit. Pensiun.
- Penundaan layanan manajemen ASN kepada ASN yang tidak menyelesaikan disparitas datanya.

- Instansi yang memiliki disparitas tinggi tidak menjadi target automasi layanan manajemen ASN.
- Penyelesaian disparitas data merupakan salah satu indikator pengukuran kualitas data, pada tahun 2025 dibangun layanan Pengukuran Kualitas Data ASN untuk membantu Instansi/BKN memonitor secara berkala kualitas data di masing-masing Instansi. d. Sasaran Strategis Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Direktorat PDPIK

## 2. Dit. AK

Menindaklanjuti kegiatan yang tidak tercapai pada tahun 2025.

**Tabel 34 Ikhtisar IKU. 9 Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA**

IKHTISAR	
IKU 9. Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	
Faktor keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antara tim teknis dengan tim bagian tata usaha</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan pendukung yaitu rapat-rapat monitor dan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap triwulan untuk melihat progress pada setiap indikator kinerja</li> </ul>
Program/kegiatan penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat koordinasi dengan tim terkait dan stakeholder yang terkait</li> <li>b. Rapat-rapat koordinasi tim Pokja Pengukuran Kualitas Data dan Penyelesaian Disparitas Data dengan Tim Tata Usaha Direktorat PDPIK</li> <li>c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait</li> <li>d. Melaksanakan pembinaan ke wilayah kerja yang menjadi wewenang Direktorat Arsip Kepegagan</li> </ul>
Faktor penghambat/kendala	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan SOP Penyelesaian Disparitas Data terutama untuk jenis disparitas BUP masih aktif, 88 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 penyusunan SOP ini bekerja sama dengan Dit. Pensiun.</li> </ul>

	<p>b. Penundaan layanan manajemen ASN kepada ASN yang tidak menyelesaikan disparitas datanya.</p> <p>c. Instansi yang memiliki disparitas tinggi tidak menjadi target automasi layanan manajemen ASN.</p> <p>d. Penyelesaian disparitas data merupakan salah satu indikator pengukuran kualitas data, pada tahun 2025 dibangun layanan Pengukuran Kualitas Data ASN untuk membantu Instansi/BKN memonitor secara berkala kualitas data di masing-masing Instansi.</p> <p>d. Sasaran Strategis Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Direktorat PDPIK</p> <p>e. 1 kegiatan yang tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Penetapan SE dengan kendala karena belum adanya Peraturan yang dijadikan dasar untuk penyusunan SE</p>
Efisiensi sumber daya	$1 - ((941.915.757 / 86,84\%) / (1.484.474.000 / 100\%) \times 100\% = 26,93\%$
Rencana tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SOP Penyelesaian Disparitas Data terutama untuk jenis disparitas BUP masih aktif, 88 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 penyusunan SOP ini bekerja sama dengan Dit. Pensiun.</li> <li>- Penundaan layanan manajemen ASN kepada ASN yang tidak menyelesaikan disparitas datanya.</li> <li>- Instansi yang memiliki disparitas tinggi tidak menjadi target automasi layanan manajemen ASN.</li> <li>- Penyelesaian disparitas data merupakan salah satu indikator pengukuran kualitas data, pada tahun 2025 dibangun layanan Pengukuran Kualitas Data ASN untuk membantu Instansi/BKN memonitor secara berkala kualitas data di masing-masing Instansi.</li> <p>d. Sasaran Strategis Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Direktorat PDPIK</p> </ul>

- Menindaklanjuti penyusunan SE terkait kepegawaian

## SS.5. Terwujudnya ASN BKN di lingkungan Deputi SINKA yang kompeten

### IKU. 10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang

Perhitungan Indeks Profesionalitas (IP) ASN terdiri atas dimensi antara lain:

- Kualifikasi dengan bobot 25%, indikatornya adalah riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS.
- Kompetensi dengan bobot 40%, indikatornya adalah riwayat pengembangan kompetensi seperti diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus/ sejenisnya.
- Kinerja dengan bobot 30%, indikatornya adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- Disiplin dengan bobot 5%, indikatornya adalah data/ informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima.

Tabel 35 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 10

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	83	84,14	101,37%

Selama tahun 2024 target yang ditentukan sebesar 83 poin dan berhasil mencapai target dengan nilai 84,14 poin. Berikut adalah rincian kegiatan masing-masing direktorat:

#### 1. Dit PDPIK:

Untuk meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN, Direktorat PDPIK mengadakan kegiatan belajar mandiri maupun forum satu data yang mendukung

peningkatan kompetensi umumnya di lingkungan BKN dan khususnya di lingkungan Direktorat PDPIK.

- a. Kegiatan Belajar Mandiri tentang Penyusunan Rencana Pelaksanaan dan Output Kegiatan POKJA Teknis
- b. Forum Satu Data ASN Series 4 dan Series 5

Adapun kendala dalam pelaksanaan pemenuhan indeks profesional ASN di Direktorat PDPIK yaitu belum tersedia diklat fungsional untuk jabatan Statistisi dan diklat Pengawas untuk jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, sehingga capaian Indeks Profesionalitas ASN di Direktorat PDPIK menjadi kurang maksimal. Ditambah lagi dengan target IPASN di Direktorat PDPIK yang cukup tinggi dibandingkan unit lainnya. Sehingga rencana tindak lanjut untuk kendala tersebut akan menyampaikan Nota Dinas kembali untuk dapat merancang diklat fungsional jabatan Statistisi untuk 6 orang dan diklat pengawas untuk jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha sebanyak 1 orang. Hal tersebut dilakukan untuk membantu memaksimalkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PDPIK pada tahun 2025.

## 2. Dit. AK:

Capaian Nilai IP ASN Direktorat Arsip Kepegawaian tahun 2024 sebesar 79,22 dari nilai target 84, hal ini berdasarkan Surat Kepala Biro SDM Nomor 3/B-KP.05.02/SD/A.II/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang laporan hasil evaluasi perhitungan nilai indeks profesionalitas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 atas dasar penilaian tahun 2023, realisasi Direktorat Arsip Kepegawaian sebesar 79,22 termasuk dalam kategori sedang dengan rincian nilai meliputi 4 (empat) dimensi yaitu dimensi Kualifikasi 18,94, Kompetensi 30,09, Kinerja 25,30, dan Disiplin 4,88. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%.

Nilai IP ASN Direktorat Arsip Kepegawaian Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,68 dibandingkan dengan nilai IP ASN Direktorat Arsip Kepegawaian tahun 2023 sebesar 83,9. 2 (Dua) dimensi yang mengalami penurunan nilai dibanding tahun 2023 adalah dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi. Nilai dimensi kualifikasi pada tahun 2024 sebesar 18,94 turun 1,65 jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 20,59. Nilai dimensi kompetensi tahun 2024 sebesar 30,09 turun 3,19 jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 33,28.

Kendala yang dialami selama periode berjalan yaitu:

- Belum adanya pegawai yang mengajukan peningkatan pendidikan pada tahun 2023
- Kurangnya perhatian pegawai dalam melaporkan hasil diklat/ pelatihan dengan mengunggah sertifikat ke MyASN.

Sehingga akan dilakukan tindak lanjut pada tahun 2025 yaitu:

- Mendorong pegawai untuk melanjutkan peningkatan pendidikan dengan memberikan informasi terkait tugas belajar melalui beasiswa
- Melakukan monitor secara berkala terhadap pegawai yang telah melaksanakan diklat/ pelatihan untuk mengunggah sertifikat ke MyASN.

### 3. Dit. PPSIASN

Selama tahun 2024, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Infomasi ASN telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas khususnya dalam dimensi kompetensi yaitu dengan mengadakan atau mengikuti sertaikan pegawai kedalam pelatihan atau sertifikasi. Berikut adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan atau keikutsertaan pengembangan kompetensi pegawai:

1. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPSIASN
2. Pelaksanaan Komunitas Belajar
3. Pengembangan Kompetensi Lainnya yang diikuti oleh Pegawai Direktorat PPSIASN dengan Pelaksana adalah Unit Kerja atau Instansi Lain
  - Komunitas Belajar tentang Implementasi Srikandi Versi 3 dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Unit BKN pada 15 Mei 2024
  - Workshop Sosialisasi PER-5/PB/2024 pada tanggal 16 Mei 2024
  - Pelatihan TOT Fungsional Prakom Kategori Keahlian Metode Blended Learning Badan Pusat Statistik pada 28 Mei s/d 10 Juni 2024

#### 4. Dit INTI:

Realisasi indeks Profesionalitas ASN di Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi pada tahun 2024 berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia (<https://bit.ly/LKJINTI2024>). Pada laporan tersebut, nilai indeks profesionalitas ASN di Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi sebesar 83,59 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 77,64.



Gambar 12 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 10 Tahun 2020 - 2024

Pada tahun 2023 realisasi mengalami peningkatan, namun terdapat satu Direktorat yang tidak mencapai target, yaitu Direktorat INTI. Kendala yang dihadapi dalam mencapai realisasi yaitu banyak data pelatihan teknis individu tahun 2022 yang belum di update oleh pegawai melalui myASN. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pegawai di bawah sub bagian Tata Usaha juga menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai IP ASN. Dari hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun 2024 ini masing-masing Direktorat lebih proaktif mengingatkan pegawai untuk melakukan pembaharuan data pelatihan yang telah dilakukan. Selain itu, bertanya pada Biro SDM terkait nilai IP ASN yang diperoleh, sehingga bisa melakukan kontrol terhadap capaian target.

Untuk realisasi tahun 2024 tidak ditemui adanya kendala, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu memonitor nilai IP ASN sementara yang akan dimintakan pada Biro Kepegawaian sebagai acuan kegiatan pelatihan dan update data mandiri oleh

masing-masing pegawai. Sedangkan faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi tersebut, diantaranya:

1. Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi ASN
2. Melaksanakan kegiatan pendukung yaitu partisipasi aktif dan inisiatif pengembangan kompetensi ASN

Tabel 36 Ikhtisar IKU. 10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA

IKHTISAR	
IKU 10. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	
Faktor keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi ASN</li><li>b. Melaksanakan kegiatan pendukung yaitu partisipasi aktif dan inisiatif pengembangan kompetensi ASN</li><li>c. Koordinasi yang baik antara subag TU dengan seluruh pegawai di masing-masing direktorat</li></ol>
Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengikuti kegiatan pelatihan/ diklat, seminar, komunitas belajar</li><li>2. Monitoring pelaporan pelatihan yang telah dilakukan pegawai pada triwulan berjalan</li></ol>
Faktor penghambat/kendala	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Belum tersedia diklat fungsional untuk jabatan Statistisi dan diklat Pengawas untuk jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, sehingga capaian Indeks Profesionalitas ASN di Direktorat PDPIK menjadi kurang maksimal. Ditambah lagi dengan target IPASN di Direktorat PDPIK yang cukup tinggi dibandingkan unit lainnya.</li><li>4. Belum adanya pegawai yang mengajukan peningkatan pendidikan pada tahun 2023</li><li>5. Kurangnya perhatian pegawai dalam melaporkan hasil diklat/ pelatihan dengan mengunggah sertifikat ke MyASN</li></ol>

Efisiensi sumber daya	$1 - ((135.786.300 / 84,14) / (135.789.000 / 89) \times 100\% = -1,36\%$
Rencana tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Nota Dinas kembali untuk dapat merancang diklat fungsional jabatan Statistisi untuk 6 orang dan diklat pengawas untuk jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha sebanyak 1 orang.</li> <li>2. Mendorong pegawai untuk melanjutkan peningkatan pendidikan dengan memberikan informasi terkait tugas belajar melalui beasiswa</li> <li>3. Melakukan monitor secara berkala terhadap pegawai yang telah melaksanakan diklat/ pelatihan untuk mengunggah sertifikat ke MyASN.</li> </ol>

**SS.6. Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang SINKA yang handal dan mudah diakses**

**IKU. 11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar**

Sistem informasi sebagai sarana penunjang pelayanan kepegawaian harus andal, dan mudah diakses untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja ini dihitung dari perbandingan antara jumlah sistem informasi yang digunakan dengan total sistem informasi yang disediakan dikali 100 (seratus). Secara keseluruhan sistem informasi internal yang ada telah digunakan atau dimanfaatkan oleh Seluruh Direktorat di bawah Deputi SINKA dengan tingkat rutinitas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dari sistem.

Tabel 37 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 11

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	100%	100%

Selama tahun 2024 belum ditetapkan target atas pemanfaatan sistem informasi yang terstandar. Namun, masing-masing Direktorat memanfaatkan aplikasi berikut dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari:

1. LBP

Sistem informasi presensi untuk pegawai Badan Kepegawaian Negara, berbasis lokasi dan *face recognition*.

User: setiap pegawai di BKN dan admin Biro SDM

2. Presensi

Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pegawai seperti izin, cuti, laporan kehadiran, perjalanan dinas, diklat, dsb.

Link: <https://presensi.bkn.go.id>

3. Kinerja

Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja pegawai.

Link: <https://kinerja.bkn.go.id/>

User: setiap pegawai di BKN dan admin Biro SDM

4. Simpeg

Aplikasi kepegawaian yang digunakan sebagai sarana untuk mengelola perubahan data pegawai terintegrasi dengan SAPK secara dua arah, melihat statistik, mengelola disiplin dan tata naskah (digunakan untuk pengunggahan sertifikat pelatihan)

Link: <http://simpeg.bkn.go.id/>

User: setiap pegawai di BKN dan admin Biro SDM

5. DS

Aplikasi tanda tangan elektronik

Link: <https://ds.bkn.go.id/login>

User: setiap TU unit eselon II

6. Loker BKN

Aplikasi yang digunakan sebagai media penyimpanan digital

Link: <https://loker.bkn.go.id/>

User: setiap unit eselon II di BKN

7. Srikandi



Aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang digunakan dalam pengelolaan kearsipan dinamis di instansi pemerintah

Link: <https://srikandi.arsip.go.id/>

User: setiap pegawai di BKN

8. Sioni (Sistem Informasi Online Inventory)

Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan barang persediaan

Link: <http://sioni.bkn.go.id/>

User: setiap pengelola barang persediaan (TU) di unit eselon II di BKN Pusat

9. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)

Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

10. EMonev

Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja Kementerian lembaga (Renja K/L).

11. KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)

Aplikasi berbasis web yang dibangun dalam rangka mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja. Aplikasi ini digunakan oleh Kementerian/ Lembaga dalam proses perencanaan dan penganggaran.

12. SPEKTRA (Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan Terintegrasi)

13. CMB (Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri)

14. E-VERIF

15. Email BKN



Gambar 13 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 11 Tahun 2020 - 2024

Dari tahun ke tahun capaian IKU ini meningkat dan stabil. Sampai dengan tahun 2023 sudah dapat mencapai target yang ditentukan. Sehingga pada tahun 2024 penggunaan sistem informasi akan dioptimalkan terutama oleh pegawai bagian tata usaha sehingga mempermudah pelayanan administrasi di lingkungan Deputi SINKA. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional yang menggunakan sistem informasi tersebut tidak terdapat kendala. Dan untuk pelaporan kinerja telah dilakukan melakukan aplikasi MAKO. Dalam operasional dan pemenuhan capaian akan IKU. 11 tidak ditemui adanya kendala. Untuk menunjang keberhasilan realisasi capaian IKU. 11 maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sistem informasi.

Tabel 38 Ikhtisar IKU. 11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar

IKHTISAR	
IKU 11. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	
Faktor keberhasilan	Koordinasi antara subag TU dengan seluruh pegawai direktorat masing-masing
Program/kegiatan penunjang	Monitoring capaian pemanfaatan sistem informasi terstandar
Faktor penghambat/kendala	-
Efisiensi sumber daya	-

Rencana tindak lanjut

Pemantauan secara berkala capaian pemanfaatan sistem informasi terstandar

**SS.7. Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima**

**IKU. 12 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA**



Gambar 14 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 12 Tahun 2020 - 2024

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan angka yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA yang dilakukan secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun di tengah periode terdapat perubahan narasi IKU yang sebelumnya berupa nilai RB menjadi pelaksanaan rencana aksi RB.

Tabel 39 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 12

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 target nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan deputi bidang SINKA berhasil dicapai. Setiap direktorat telah melakukan kegiatan pendukung capaian RB. Dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Direktorat tidak ditemukan adanya kendala. Sehingga dalam operasional sehari-hari dilakukan pemantauan atas kegiatan dan capaian IKU. 12 agar dapat memenuhi target capaian yang telah ditentukan. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu pengumpulan evidence dan monitoring capaian RB.


Tabel 40 Ikhtisar IKU. 12 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

IKHTISAR	
IKU 12. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	
Faktor keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antara subag TU dengan seluruh pegawai direktorat masing-masing</li> <li>2. Koordinasi antara tim RB unit</li> </ol>
Program/kegiatan penunjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring capaian pelaksanaan reformasi birokrasi</li> <li>2. Rapat tim RB</li> <li>3. Pengumpulan data kegiatan</li> </ol>
Faktor penghambat/kendala	-
Efisiensi sumber daya	$1 - ((15.088.000 / 100\%) / (15.550.000 / 100\%) \times 100\% = 2,97\%$
Rencana tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan secara berkala rencana aksi RB</li> <li>2. Pengumpulan evidence dan monitoring capaian RB</li> </ol>

### IKU. 13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Indikator ini merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat terhadap lima komponen manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang SINKA. Lima komponen besar manajemen kinerja tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang SINKA telah dievaluasi oleh Inspektorat dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 15 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 13 Tahun 2020 – 2024

Tabel 41 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 13

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	85	67,85	79,82

Telah dilakukan evaluasi LHE oleh inspektorat dari bulan April hingga bulan Juni 2024. Sebelum dilakukan pleno oleh inspektorat untuk penetapan nilainya, dilakukan diskusi dengan PIC inspektorat, PIC Deputi SINKA, dan masing-masing PIC dari Direktorat di lingkungan Deputi Bidang SINKA. Diskusi tersebut membahas mengenai penilaian dan penjelasan nilai sementara yang dilakukan oleh asesor. Dari diskusi tersebut, di dapatkan beberapa rekomendasi baik untuk Deputi SINKA maupun masing-masing Direktorat.

Telah dilaksanakan evaluasi Triwulan III dengan Biro Perencanaan dan Organisasi. Hasil dari revisi tersebut dapat dikumpulkan melalui aplikasi mako dan

akan dicek secara berkala oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Selain itu dilakukan diskusi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat terkait rekomendasi evaluasi LHE. Pada rapat koordinasi tersebut, masing-masing PIC direktorat di bawah deputi bidang SINKA, PIC kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, serta auditor dari inspektorat mendiskusikan terkait penilaian kinerja dan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian terhadap laporan kinerja tahun 2024.

Adapun kendala dalam mencapai target karena instrumen penilaian yang digunakan inspektorat berbeda dari tahun sebelumnya. Terdapat banyak indikator dan masing-masing indikator saling terhubung. Sehingga jika tidak terdapat satu eviden dalam penilaian akan memengaruhi banyak indikator sekaligus. Walaupun telah dipenuhi seluruh dokumen yang diperlukan, tetapi yang membuat nilai LHE Deputi SINKA belum mencapai target karena adanya penilaian terkait evaluasi rencana aksi yang pada tahun sebelumnya tidak dilakukan.


Dengan nilai 67,85 Deputi bidang SINKA termasuk dalam kinerja baik. Sehingga dengan kendala tersebut, di tahun 2025 akan dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat.

Tabel 42 Ikhtisar IKU. 13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

IKHTISAR	
IKU 13. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	
Faktor keberhasilan	-
Program/kegiatan penunjang	1. Perencanaan kinerja Deputi dan Direktur 2. Evaluasi kinerja Deputi dan Direktur
Faktor penghambat/kendala	1. Adanya perubahan instrumen penilaian
Efisiensi sumber daya	$1 - ((15.011.000 / 67,85\%) - (15.550.000 / 85\%) \times 100\% = -20,93\%$
Rencana tindak lanjut	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan inspektorat

## SS.8. Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA secara Efesien dan Akuntabel

### IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA



Gambar 16 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 14 Tahun 2020 – 2024

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan realisasi anggaran. Pada tahun 2024, target realisasi anggaran tetap sebesar 99% dan telah tercapai dengan nilai realisasi sebesar 100,01%.

Tabel 43 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 14

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	99%	100,01%	101,02%

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 realisasi pelaksanaan anggaran telah mencapai target yang ditentukan. Adapun rincian pelaksanaan anggaran dari masing-masing direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat PPSIASN

Pada tahun 2024 ini, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian mengalami *Automatical Adjusment* per bulan februari sebesar Rp 80.624.000,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pada bulan september mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 994.375.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp 1.782.923.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebanyak 99,50%.

2. Direktorat PDPIK

Dalam pelaksanaan pekerjaan Direktorat PDPIK, diperlukan perencanaan yang diselaraskan dengan kebutuhan anggarannya. Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan pada Direktorat PDPIK adalah sebesar Rp.2.731.250.000,- yang terdiri Indikator Kinerja 10 : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat PDPIK 100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PDPIK Tahun 2024 atas Program Prioritas Nasional sebesar Rp.2.500.000.000,- dan Program Non Prioritas Nasional sebesar Rp.231.250.000,-. Capaian realisasi anggaran Direktorat PDPIK tahun 2024 sebesar 99,18%.

3. Direktorat INTI

PAGU alokasi awal Direktorat Infrastruktur Teknologi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 121.495.430.000,-. Realisasi sampai dengan Periode Desember 2024 adalah sebesar Rp. 120.946.342.932,-atau sebesar 99,65% dari PAGU anggaran Tahun 2024

4. Dit. AK

Realisasi anggaran Direktorat Arsip Kepegawaian hingga bulan Desember 2024 sebesar 508.843.169 atau 98,90% dari total pagu sebesar Rp 515.000.000. Direktorat Arsip Kepegawaian mengalami perubahan anggaran yang semula

sebesar Rp 600.000.000 menjadi sebesar Rp 515.000.000 yang disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp 85.000.000. Target kinerja tahun 2024 sebesar 99% dengan realisasi IKU sebesar 98,90% atau menurun 0,002% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 98,92%. Alokasi anggaran yang digunakan pada tahun 2024 adalah penngadaan barang, perjalanan dinas dalam rangka monitoing dan evaluasi.

Dengan pelaksanaan anggaran tersebut, Deputi Bidang SINKA memperoleh realisasi sebesar 100,01%. Faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini terdiri dari:

- a. Evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan
- b. Melaksanakan kegiatan pendukung yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang ada pada POK.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu mengoptimalkan rencana pelaksanaan anggaran di tahun 2025 serta persiapan audit/ pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat.

Tabel 44 Ikhtisar IKU. 14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

IKHTISAR	
IKU 14. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	
Faktor keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi antara subag TU dengan seluruh pegawai direktorat masing-masing</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan</li><li>3. Melaksanakan kegiatan pendukung yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang ada pada POK.</li></ol>
Program/kegiatan penunjang	Monitoring pelaksanaan anggaran
Faktor penghambat/kendala	-
Efisiensi sumber daya	$1 - ((4.000.000 / 100,01\%) / (4.000.000 / 99\%) \times 100\% = 1,01\%$

Rencana tindak lanjut	Mengoptimalkan rencana pelaksanaan anggaran di tahun 2025 serta persiapan audit/ pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat.
-----------------------	--

### **IKU. 15 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat**

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat merupakan upaya tindak lanjut/ penyelesaian yang dilakukan oleh Direktorat Arsip Kepegawaian terhadap temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK/ Inspektorat. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kewajaran Tindak Lanjut Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat informasi keuangan yang dilaporkan.

**Tabel 45 Perbandingan Capaian dan Target IKU. 15**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	100%	100%	100%



**Gambar 17 Perbandingan Target dan Capaian IKU. 15 Tahun 2020 – 2024**

Selama tahun 2024 belum ditetapkan target realisasi dari tindak lanjut temuan hasil audit/ pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat, namun masing-masing Direktorat telah memenuhi permintaan pemenuhan berkas sesuai dengan permintaan BPK. Rincian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Direktorat sebagai berikut:

1. Dit. PDPIK

Sesuai dengan rekomendasi BPK, telah disusun draf SOP kegiatan penyediaan data penetapan kebutuhan ASN dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat melalui nota dinas nomor 285/SI.01.01/ND/E.III/2023.

2. Dit. PPSIASN

Hasil Pre-Audit oleh Inspektorat telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas :

- 463/AI.01/ND/E.II/2023
- 464/AI.01/ND/E.II/2023
- 05/ND/SI/02.01/UI/E.II/2024
- 09/B-SI.02.01/SD/E.II/2024

3. Dit. INTI

- Dokumen - dokumen keuangan untuk audit telah diberikan sesuai dengan permintaan
- Berdasarkan ND dari inspektorat nomor 234/AI.01/ND/H2024, rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP SIRUP

4. Dit. AK

Berdasarkan ND dari Inspektorat Nomor 006/AI.06/ND/H/2025 tanggal 07 Januari 2025, Hal Penyampaian Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d. Semester II TA 2024 bahwa berdasarkan ND tersebut Unit Kerja yang tidak disebutkan dalam ND, telah menindaklanjuti dengan status sesuai 100% atau tidak terdapat rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti. (Link: <https://loker.bkn.go.id/index.php/s/spCTAqa5iXr33zL>)

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemui kendala dalam pelaksanaan audit oleh BPK. Akan dilakukan diskusi dengan inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebab terdapat hal yang

perlu dikonfirmasi terkait catatan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing Direktorat. Faktor keberhasilan dari tercapainya kegiatan ini yaitu melakukan dokumentasi dan koordinasi yang baik antar tim pelaksana. Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu melakukan penyiapan dokumen audit BPK/ inspektorat.

Tabel 46 Ikhtisar IKU. 15 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/  
Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat

IKHTISAR	
IKU 15. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat	
Faktor keberhasilan	Koordinasi antara tim dan pemeriksa
Program/kegiatan penunjang	Pemenuhan dokumen permintaan eviden dan tindak lanjut
Faktor penghambat/kendala	$1 - ((17.540.000 / 100\%) / (17.925.000 / 100\%) \times 100\% = 2,15\%$
Efisiensi sumber daya	Dihitung pada akhir tahun anggaran 2024
Rencana tindak lanjut	Melakukan penyiapan dokumen pemeriksaan BPK/ inspektorat

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ini mengacu pada Renstra BKN tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Kepala BKN tahun 2021 sebagai sumber data *cascading* yang dilaporkan. Laporan Kinerja ini juga merupakan penjabaran dari sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja dan manual IKU Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Penyusunan laporan capaian kinerja tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan laporan kinerja dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BKN (Perban) Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Untuk itu, laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Capaian kinerja atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dijelaskan pada tabel berikut:

- 1) Berdasarkan analisis, secara umum capaian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2024 mencapai rata-rata sebesar **97,69%** dengan rincian capain per indikator kinerja sebagai berikut dalam tabel:

Tabel 47 Capaian kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	100,59%
2.	Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN	100,59%

3.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	97,50%
4.	Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	100%
5.	Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN	99,17%
6.	Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	96,11%
7.	Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN	100,06%
8.	Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	101%
9.	Persentase Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA	86,84%
10.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA	101,37%
11.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%
12.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang SINKA	100%
13.	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA	79,82%
14.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang SINKA	101,02%
15.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%
<b>Nilai capaian Tahun 2024</b>		<b>97,69%</b>

## 4.2 Saran

Di dalam proses pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan deputi bidang sistem informasi kepegawaian masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan target kinerja tahun selanjutnya. Maka diperlukan komitmen seluruh SDM pada Deputi Bidang SINKA untuk mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 Capaian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian**

Suharman, S.Kom., M.Si.



## Lampiran 2 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat INTI

### REALISASI IKU Tahunan 2024 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja		Realisasi	Status
IKU 1.	Indeks kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur Teknologi Informasi	95.49	Disetujui
IKU 2.	Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tata Kelola Keamanan Informasi	100	Disetujui
IKU 3.	Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK	99	Disetujui
IKU 4.	Persentase tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan direktorat infrastruktur teknologi informasi	100	Disetujui
IKU 5.	Indeks profesional ASN Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	83.59	Disetujui
IKU 6.	Persentase permanfaatan sistem informasi yang terstandar	100	Disetujui
IKU 7.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	100	Disetujui
IKU 8.	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP di Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	100	Disetujui
IKU 9.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	99.65	Disetujui
IKU 10.	Persentase tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat	100	Disetujui

## Lampiran 3 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat PPSIASN

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SI ASN TAHUN 2024													
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Target Sm 2	Realisasi	%	Status	NSK	Status NSK	Skor SS	NKP	Status NKP	Pengjelasan	Permasalahan	Rekomendasi
<b>Customer Perspective</b>						101.68	30.50						
5.1 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima						101.68	30						
Iku.1 Indeks Kepuasan Instansi terhadap Pembinaan Penerapan Sistem Informasi ASN	95	95	96.54	101.62							<p>Nilai Indeks merupakan rata-rata dari Nilai TW I, TW II, TW III, dan TW IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada TW I Nilai Indeks Kepuasan adalah 95,76</li> <li>Pada TW II Nilai Indeks Kepuasan adalah 95,96</li> <li>Pada TW III Nilai Indeks Kepuasan adalah 96,12</li> <li>Pada TW IV Nilai Indeks Kepuasan adalah 96,30</li> </ul> <p>sehingga untuk Nilai Indeks Tahunan adalah 96,54, dengan Aspek yang mendapatkan Nilai Tertinggi adalah Perlu Pelaksana</p>		
Iku.2 Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Sistem Informasi ASN	95	95	96.63	101.74							<p>Nilai Indeks merupakan rata-rata dari Nilai TW I, TW II, TW III, dan TW IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada TW I Nilai Indeks Kepuasan adalah 95,98</li> <li>Pada TW II Nilai Indeks Kepuasan adalah 96,03</li> <li>Pada TW III Nilai Indeks Kepuasan adalah 96,12</li> <li>Pada TW IV Nilai Indeks Kepuasan adalah 97,96</li> </ul> <p>sehingga untuk Nilai Indeks Tahunan adalah 96,63, dengan Aspek yang mendapatkan Nilai Tertinggi adalah Perlu Pelaksana</p>		
<b>Internal Process Perspective</b>						99.21	39.69	3					
5.2 Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN						100.00	30						
Iku.3 Perantase Internalisasi Regulasi Teknis Tata Kelola TIK Siasn	100%	100%	100%	100.00							<p>Progress untuk Regulasi Teknis Tata Kelola Sistem Informasi ASN :</p> <p>Keputusan Kepala BKN Nomor 229.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Aplikasi Perencanaan Draft Rancangan Pedoman Tata Kelola Siasn Tahun 2024 (Triwulan I)</p> <p>Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Siasn Tahun 2024 (Triwulan II)</p> <p>Pelaksanaan Studi Banding atau Koordinasi dan Konsultasi terhadap Tata Kelola TIK Siasn ke Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Diskominfo Kota Bandung (Triwulan II)</p> <p>Pengajuan Pernyataan Penetapan Regulasi (Triwulan II)</p> <p>Penetapan Rancangan Pedoman Tata Kelola Aplikasi Tahun 2024 (Untuk penetapan regulasi sesuai dengan Rencana Aksi dilakukan pada Triwulan ke IV, Namun pada Realisasi sudah diterapkan pada Akhir Triwulan ke IV yaitu Bulan Juli 2024)</p>		
<b>5.3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN</b>						97.64	30						
Iku.4 Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	99.17	99.17							<p>Iku ini dihitung dengan formula :</p> <p>Persentase = Jumlah Realisasi Pengembangan Layanan Siasn / Jumlah Target Pengembangan Layanan Siasn × 100%</p> $= \frac{(99,17\% \times 100\%)}{100\%} \times 100$ <p>= 99,17%</p> <p>Detail Capaian Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan Perencanaan Kebutuhan= 100%</li> <li>Layanan Perencanaan Kebutuhan Fungsional= 100%</li> <li>Layanan Perencanaan Data= 100%</li> <li>Layanan Penetapan NRP= 100%</li> <li>Layanan Bantuan Perbaikan ASN= 100%</li> <li>Layanan Manajemen Tugas= 100%</li> <li>Layanan Pemberhentian= 100%</li> <li>Layanan I-Mutasi= 100%</li> <li>Layanan Pengelolaan Organisasi= 100%</li> <li>Layanan Manajemen Kerja Organisasi= 100%</li> <li>Layanan AKN Karir= 100%</li> <li>Layanan Bantuan Kehamilan= 100%</li> <li>Layanan Status dan Kedekutan Kepegawaian= 100%</li> <li>Layanan Bantuan Hukum= 100%</li> <li>Layanan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional= 87,5%</li> </ol> <p>Detailed Pengembangan Layanan Sistem Informasi ASN dapat dilihat pada Link <a href="https://bit.ly/CapaianOutputIKU5IASN2024">https://bit.ly/CapaianOutputIKU5IASN2024</a></p>	<p>Referensi berasal pada Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan SIMPEGNAS</li> <li>Perubahan UI dan Pengembangan Sistem Informasi ASN</li> <li>Perbaikan dan Koordinasi Perubahan UI dan Proses Bisnis dengan NAGOV terkait perubahan</li> </ol>	<p>Referensi berasal pada Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan SIMPEGNAS</li> <li>Perbaikan dan Koordinasi Perubahan UI dan Proses Bisnis dengan NAGOV terkait perubahan</li> </ol>
Iku.5 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN	100%	100%	96.11%	96.11						<p>- Pelaksanaan Pendampingan dan Review Secara berkala untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah setiap pelaksanaan melibatkan kajian untuk pendampingan instansi</p> <p>- Pelaksanaan Monitoring Capaian Integritas dilakukan secara periode dengan ditinjaukan surat capaian progres ke kajian dan instansi</p> <p>- Pelaksanaan Pemindahan dan konfigurasi domen Simpegns dari PON2 ke salah satu data center BKN</p> <p>- Maka dilakukan kolaborasi dengan KPK untuk persiapan Pengintegrasian Web Service ataupun melalui SIMPEGNAS. KPK telah melakukan pemanggilan kepada instansi yang belum progres.</p> <p>Iku ini dihitung dengan formula :</p> <p>Realisasi = <math>(A1 + A2) / 2</math></p> $= \frac{(99,66\% + 92,56\%)}{2}$ <p>= 95,11%</p> <p>dimana,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A1 = <math>(X1 \times Y1) / 100\%</math></li> <li><math>= (294 \text{ Instansi} / 294 \text{ Instansi}) \times 100\%</math></li> <li>= 100%</li> <li>X1 = Jumlah Instansi pemerintah yang SIMPEGNAS terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat Jabatan</li> <li>Y1 = Jumlah Instansi pemerintah yang SIMPEGNAS terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat jabatan</li> <li>A1 = Persentase Instansi pemerintah yang SIMPEGNAS terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat jabatan</li> <li>A2 = <math>(X2 / Y2) \times 100\%</math></li> <li><math>= (336 \text{ Instansi} / 336 \text{ Instansi}) \times 100\%</math></li> <li>= 100%</li> <li>X2 = Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat jabatan</li> <li>Y2 = Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Siasn melalui SIMPEGNAS</li> <li>A2 = Persentase Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Siasn melalui SIMPEGNAS untuk Riwat jabatan</li> </ol>	<p>Kurangnya penilaian pengintegrasian instansi terhadap urgensi digitalisasi ASN, kiosnya untuk memfasilitasi pelaksanaan yang belum progres.</p> <p>Iku ini dihitung dengan formula :</p> <p>Realisasi = <math>(A1 + A2) / 2</math></p> $= \frac{(99,66\% + 92,56\%)}{2}$ <p>= 95,11%</p> <p>dimana,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A1 = <math>(X1 \times Y1) / 100\%</math></li> <li><math>= (294 \text{ Instansi} / 294 \text{ Instansi}) \times 100\%</math></li> <li>= 100%</li> <li>X1 = Jumlah Instansi pemerintah yang SIMPEGNAS terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat Jabatan</li> <li>Y1 = Jumlah Instansi pemerintah yang SIMPEGNAS terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat jabatan</li> <li>A1 = Persentase Instansi pemerintah yang SIMPEGNAS terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat jabatan</li> <li>A2 = <math>(X2 / Y2) \times 100\%</math></li> <li><math>= (336 \text{ Instansi} / 336 \text{ Instansi}) \times 100\%</math></li> <li>= 100%</li> <li>X2 = Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Siasn melalui Web Service secara 2 (dua) Arah untuk Riwat jabatan</li> <li>Y2 = Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Siasn melalui SIMPEGNAS</li> <li>A2 = Persentase Instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Siasn melalui SIMPEGNAS untuk Riwat jabatan</li> </ol>	<p>Pengintegrasian Siasn dalam platform digital (RPP, MASN)</p> <p>Peningkatan kinerjanya untuk memaksimalkan integrasi melalui pengembangan dan pengoperasian Web Service</p> <p>Perbaikan data profile ASN untuk pengintegrasian baik di jalinan maupun daerah</p> <p>Pengembangan dan ditingkatkan untuk TOL dalam melakukan monitoring dan pendampingan lebih maksimal</p>	
<b>5.4 Terwujudnya Monitor dan Evaluasi Kajian di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN</b>						100.00	30						
Iku.6 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kajian di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%	100.00									
<b>Learn and Growth Perspective</b>						101.46	30.44	3					
5.5 Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN yang Kompeten						105.59	30						
Iku.7 Indeks Profesionalitas ASN	85	85	89.75	105.59									
5.6 Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN yang Handal dan Mudah di Akses						100.00	30						
Iku.8 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	100%	100%	100.00							<p>Seluruh aplikasi yang tersedia dalam manual IKU telah digunakan dan dimanfaatkan</p>		
5.7 Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Publik						100.00	30						
Iku.9 Persentase Pelaksanaan Kajian di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%	100.00							<p>Pemelaksanaan Dokumen Reformasi Birokrasi, berasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Ttd RRI dan Rencana Aksi</li> <li>Pelaksanaan Rencana Aksi RRI Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, dan Triwulan IV telah dilakukan</li> </ol>		

IKU.10	Percentase Pemenuhan Dokumen AKIP di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	100%	100%	100%	100.00	■				Dokumen AKIP yang telah dipenuhi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU Tahun 2022</li> <li>2. Perjanjian Kerja Tahun 2023</li> <li>3. Rencana AKU Tahun 2023 / Rincian Target IKU Tahun 2023</li> <li>4. Manual IKU Revisi</li> </ol>		
SS.8	Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN secara Efisien dan Akuntabel					100.25	■					
IKU.11	Percentase Realisasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	99%	99%	99.50%	98.51	■				Pagu Anggaran Awal sebesar Rp 1.075.000.000 ter Februari Tersisa Buka Anggaran sebesar Rp 88.625.000 sehingga pagu anggaran setelah blokir menjadi Rp 994.375.000 Kemudian, per 1 September 2024 tersisa Buka Blokir, dan DIT. PPSI ASN mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 788.548.000 sehingga pagu anggaran setelah buka blokir menjadi Rp 1.782.923.000 Realisasi SP2D sd. TW IV 2024 sebesar Rp 1.773.983.702		
IKU.12	Percentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%	100%	100%	100.00	■				- Proses audit anggaran oleh BPK atas pertanggungjawaban keuangan tahun 2023 telah selesai (Dokumen Permintaan Audit oleh BPK telah kami kirimkan kepada BPK), tidak ada catatan atau temuan dalam proses audit - Hasil Audit Kinerja berupa		

Mengetahui,  
Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Ditandatangani Secara Elektronik  
Juniaih, S.Sos., M.A.P  
NIP. 197201171992122001



## Lampiran 4 Capaian Kinerja Tahunan 2024 Direktorat AK

### CAPAIAN KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT ARSIP KEPERGAWAIAN TAHUN 2024

NPSS: 95.59														
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan	Tahunan	Realisasi	%	Status	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP	Penjelasan	Permasalahan	Rekomendasi
Stakeholder Perspective									100.06	30.02	●			
SS.1. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan yang berkualitas prima					100.06	●								
IKU.1. Indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan tata kelola arsip kepegawaian ASN	95	95	95.04	100.04	●							Hasil SKM atas pembinaan tata kelola arsip kepegawaian tahun 2024 diperoleh nilai TW I 93,24, TW II 95,12, TW III 95,12 dan TW IV 96,71. Jika dihitung rata-rata dari capaian 4 triwulan, maka nilai SKM Pembinaan sebesar 95,04 dengan kategori sangat baik. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/3MqZMz7H2L">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/3MqZMz7H2L</a> )		
IKU.2. Indeks kepuasan instansi atas layanan informasi arsip kepegawaian ASN yang diselenggarakan BKN	95	95	95.07	100.07	●							Hasil SKM atas layanan informasi arsip kepegawaian tahun 2024 diperoleh nilai TW I 94,16, TW II 95,12, TW III 95,12 dan TW IV 96,71. Jika dihitung rata-rata dari capaian 4 triwulan, maka nilai SKM layanan informasi sebesar 95,07 dengan kategori sangat baik. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/3Y3yRMeqY7DRE">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/3Y3yRMeqY7DRE</a> )		
Internal Process Perspective									90.02	36.01	●			
SS.2. Terwujudnya pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN					90	●								
IKU.3. Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola arsip Kepagawaian ASN	100%	100%	90%	90	●							Baik ini mencangkup SE tentang Pengelolaan Arsip Kepagawaian digital telah selaras dan akan ditindaklakukti dengan penetapan SE dan internalisasi untuk SE terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian dengan melakukannya penyalinan dokumen kepegawaian yang berasal dari DMS Oracle, DMS Postgres, dan DMS MySQL. Untuk informasi aplikasi SAP sistem 3.645.837 NIP/ 55.313.993 dokumen. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0Gz2BRzbRbo2Lxa">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0Gz2BRzbRbo2Lxa</a> )		
SS.3. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN					100.06	●								
IKU.4. Persentase digitalisasi arsip kepegawaian ASN	100%	100%	100.06%	100.06	●							Realisasi kinerja digitalisasi arsip kepegawaian dari tahun 2020 telah mencapai pada triwulan III tahun 2024 sebesar 100.06% dengan kategori sangat baik. Untuk melanjutkan, untuk optimalkan percepatan digitalisasi arsip kepegawaian dengan melakukannya penyalinan dokumen kepegawaian yang berasal dari DMS Oracle, DMS Postgres, dan DMS MySQL. Untuk informasi aplikasi SAP sistem 3.645.837 NIP/ 55.313.993 dokumen. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0Gz2BRzbRbo2Lxa">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0Gz2BRzbRbo2Lxa</a> )		
SS.4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kgiatan di lingkungan Direktorat Arsip Kepagawaian					80	●								
IKU.5. Persentase tidak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kgiatan di lingkungan Direktorat Arsip Kepagawaian	100%	100%	80%	80	●							Dari hasil monitor dan evaluasi penyelesaian regulasi tentang Pengelolaan arsip kepegawaian digital yang tidak dapat ditindaklakukti sampai dengan penetapan dan internalisasi untuk SE terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian dengan melakukannya penyalinan dokumen kepegawaian yang berasal dari DMS Oracle, DMS Postgres, dan DMS MySQL. Untuk informasi aplikasi SAP sistem 3.645.837 NIP/ 55.313.993 dokumen. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0Gz2BRzbRbo2Lxa">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0Gz2BRzbRbo2Lxa</a> )		
Customer Perspective									98.56	29.57	●			
SS.5. Terwujudnya ASN BKN di Direktorat Arsip Kepagawaian yang kompeten					94.31	●								
IKU.6. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Arsip Kepagawaian	84	84	79.22	94.31	●							Berdasarkan ND dan Biro SDM nomor 3/B-KEP/05.02/SDM/A.1/2025 tanggal 09 Januari 2025. Hal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BKN. Tahun 2023. Lingkungan Badan Kepagawaian Negara Tahun 2024 Atas Dasar Penilaian Tahun 2023. Direktorat Arsip Kepagawaian mendapat nilai 79.22 dengan kategori sedang dengan rincian nilai meliputi 4 (empat) dimensi Kualifikasi 18,94, Kompetensi 30,09, Kinerja 25,30, dan Disiplin 4,88 (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/RTH53HMLP7Tg">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/RTH53HMLP7Tg</a> )		
SS.6. Terwujudnya sistem informasi internal di Direktorat Arsip Kepagawaian					100	●								
IKU.7. Persentase pemanfaatan sistem informasi yang berstandar di lingkungan Direktorat Arsip Kepagawaian	100%	100%	100%	100	●							"Telah diperlukan seluruh aplikasi baik internal dan eksternal untuk mendukung capaian kinerja. Aplikasi yang digunakan terdiri dari LBP, Presensi, Smpieg, Kinerja, DS, Laporan, Pengelolaan arsip, Pengelolaan OM, Span, E-Money, Spektra, Kiona, E-Verif" (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0W3akYTBSyCmcX">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0W3akYTBSyCmcX</a> )		
SS.7. Terwujudnya birokrasi di Direktorat Arsip Kepagawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja prima					100	●								
IKU.8. Persentase pelaksanaan rencana aksi birokrasi di lingkungan Direktorat Arsip Kepagawaian	100%	100%	100%	100	●							Telah dipenuhi dokumen Skt tim RB, dokumen Rencana Aksi RB dan dokumen money TW i& t TW IV (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/HBggacIEV267s">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/HBggacIEV267s</a> )		
IKU.9. Persentase pemenuhan dokumen AKIP di Direktorat Arsip Kepagawaian	100%	100%	100%	100	●							Telah dipenuhi dokumen AKIP, yaitu: 1. Laporan Kinerja tahun 2023 2. Rincian target IKU dan Rencana Aksi tahun 2024 3. Manual IKU 2024 4. Perjalanan Kinerja 2024 (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0q4XKnewSDGy4A">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/0q4XKnewSDGy4A</a> )		
SS.8. Terkelolanya anggaran Direktorat Arsip Kepagawaian secara efisien dan akuntabel					99.95	●								
IKU.10. Persentase realisasi anggaran Direktorat Arsip Kepagawaian	99%	99%	98.90%	99.90	●							Realisasi anggaran Direktorat Arsip Kepagawaian pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 508.843.169 atau 98,90% dari alokasi anggaran sebesar Rp 515.000.000. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/9T2qBnVzqG5E">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/9T2qBnVzqG5E</a> )		
IKU.11. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inpektorat	100%	100%	100%	100.00	●							Berdasarkan ND dan Inspektorat Nomor 006/AU.06/ND/H/2025 tanggal 07 Januari 2025. Hal Penyampaian Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK i.e. Semester II TA 2024 bahwa berdasarkan ND tersebut Unit Kerja yang tidak disebutkan dalam ND, telah mendaklukannya dengan status sesuai 100% atau tidak terstapat rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti. (Link: <a href="https://loker.bkn.go.id/index.php/s/UWzHEtCheU2Tz">https://loker.bkn.go.id/index.php/s/UWzHEtCheU2Tz</a> )		

Jakarta, 10 Januari 2025  
Mengetahui,  
Pt. Direktorat Arsip Kepagawaian

Ditandatangani secara elektronik  
Triwi Indra Cahyani



\*UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
- Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik dan/atau hasil catatannya merupakan alat bukti hukum yang sah.  
- Dokumen ini telah dibantah dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



## Lampiran 5 Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat PDPIK

### REALISASI IKU Tahunan 2024 Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Indikator Kinerja		Realisasi	Status
IKU 1.	Indeks kepuasan instansi terhadap layanan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan data kepegawaian	95.11	Disetujui
IKU 2.	Indeks kepuasan pengguna atas layanan penyajian informasi kepegawaian	95.0325	Disetujui
IKU 3.	Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola pengolahan data	100	Disetujui
IKU 4.	Persentase optimalisasi kualitas data ASN	100	Disetujui
IKU 5.	Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	67.36	Disetujui
IKU 6.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	84.00	Disetujui
IKU 7.	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	100	Disetujui
IKU 8.	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	100	Disetujui
IKU 9.	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP di Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	100	Disetujui
IKU 10.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	99.18	Disetujui
IKU 11.	Persentase tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat	100	Disetujui